



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami haturkan kehadirat **Allah SWT**, karena izin dan perkenannya, kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat ini, walaupun masih sederhana dan banyak kekurangannya didalam penulisannya, namun kami berharap hasil penulisan dalam bentuk buku, yang berjudul "**RENSTRA PD (RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021**".

Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, ini wajib dibuat secara garis besar kondisi daerah Kabupaten Berau didalam penyusunannya dengan menjelaskan dan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Akar Masalah, Isu-Isu Trategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, serta bertujuan untuk pengoptimalkan rencana 5 (lima) tahun kedepan untuk pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menciptakan Pemerintahan yang baik (God Gavermence) tetap dengan menggunakan standar-standar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang yang terukur secara transfaransi dalam hal pelaksanaan, kegiatan-kegiatan yang ada pada SKPD tersebut dengan melaksanakan secara Input, output, outcome serta sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau. Selain itu juga dibahas tentang bagaiman cara mencapai tujuan, sasaran dan indicator berbasis kinerja yang telah ditetapkan dalam perundang – undangan yang berlaku

Dengan segala keterbatasan, **Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Badan Kesbang dan Pol Tahun 2016-2021** ini dibuat, tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan lembaga lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu didalam buku ini.



Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan motivasi dan dorongan dalam penulisan dan penyusunan buku ini dengan harapan ***Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Badan Kesbang dan Pol Tahun 2016-2021*** ini merupakan hasil selektifitas yang dapat dijadikan pedoman untuk mendukung keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Berau lima tahun kedepan.

Kami menyadari, ***Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Badan Kesbang dan Pol Tahun 2016-2021*** ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap dengan tersusunnya ***Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Badan Kesbang dan Pol Tahun 2016-2021*** ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok dalam mengabdikan pada Pemerintahan Kabupaten Berau.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan berbasis kinerja merupakan fenomena yang muncul belakangan ini. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipasif dan akuntabel, yang bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kaltim Tahun 2015-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 Tentang RPJP Kabupaten Berau Tahun 2006-2026, dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016, Hal Penegasan Penggunaan dan Penerapan pada Kemeterian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi untuk menyusun **"Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Badan Kesbang dan Pol Tahun 2016-2021"** yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam.

"Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Badan Kesbang dan Pol Tahun 2016-2021 " merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak- banyaknya pengetahuan antisipasif dan mengorganisasikannya secara sitematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Penyusunan **"Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Badan Kesbang dan Pol Tahun 2016-2021 "** ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara



sederhana dapat dikatakan bahwa **"Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Badan Kesbang dan Pol Tahun 2016-2021"** merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam pencapaian tujuan organisasi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau yang dipercaya sebagai ujung tombak menangani bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.

"Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Badan Kesbang dan Pol Tahun 2016-2021" ini secara sistematis menggambarkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain tujuan organisasi dalam kurun waktu lima tahunan yang bisa juga relatif lama tidak berubah, tetapi yang selalu berubah adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya penyusunan buku **"Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Badan Kesbang dan Pol Tahun 2016-2021"** ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis

Tanjung Redeb, Maret 2018

**Badan Kesbang dan Politik
Kabupaten Berau
Kepala**

Drs. H. A. ISMAIL
Pembina Utama Muda (IV/c)
19611223 198602 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (**RENSTRA PD**) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau 2016-2021. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 dan Pemerintah Kabupaten Berau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 tahap ketiga tahun 2016-2021, yaitu ***"Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian"***, serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum lima tahun kedepan. Dan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Berau 2016-2021, yaitu ***"Membangun Komitmen dan Kesempatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan RPJMD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis dan top down-bottom up***

RENSTRA PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2016-2021, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi



yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan mengkomodir tugas pokok dan fungsi masing-masing terdiri dari sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Bupati Berau Nomor 77 Tahun 2016**, tanggal 21 Desember 2016 yaitu:

1. *Kepala Badan*
2. *Sekretaris Badan*
3. *Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa (I)*
4. *Bidang Politik Dalam Negeri (II)*
5. *Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Ormas (III) dan*
6. *Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional (IV)*
 1. **Sekretaris membawahi :**
 - a. *Kasubbag. Penyusunan Program*
 - b. *Kasubbag. Umum dan Kepegawaian*
 - c. *Kasubbag. Keuangan dan Aset*
 2. **Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa membawahi :**
 - a. *Sub. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan*
 - b. *Sub. Bidang Pembinaan Karakter Bangsa*
 3. **Bidang Politik Dalam Negeri membawahi :**
 - a. *Sub. Bidang Pengembangan Budaya dan Etika*
 - b. *Sub. Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu*
 4. **Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Masyarakat membawahi :**
 - a. *Sub. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*
 - b. *Sub. Bidang Organisasi Masyarakat*
 5. **Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional membawahi :**
 - a. *Sub. Bidang Penanganan Konflik*



pelaksanaan tanggung jawab Kepala Badan dan seluruh pejabat Eselon III/IV di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau kepada Bupati Berau yang terpilih dalam pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2016.

A. Pengertian

- 1. RENCANA TRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun awal 2016 dan Tahun pelaksanaan tahun 2017-2021** adalah dokumen perencanaan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan suatu komitmen perencanaan untuk periode 5 Tahun. Dokumen tersebut disusun sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sejalan dengan mandat/arahan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Berau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2018 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014-2018;
- 2. RENCANA TRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dan Tahun awal 2017-2021** memuat komitmen perubahan kearah yang lebih baik suatu perencanaan strategik dengan mengintegrasikan segenap kapasitas sumberdaya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik baik lokal regional dengan tetap menjaga dan berada dalam suatu tantangan sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan; dan
- 3. RENCANA TRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dan Tahun awal 2017-2021** berisi gambaran keadaan masa (5) lima Tahun kedepan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diformulasikan dalam bentuk Rencana Strategis dengan memuat analisis terhadap kondisi yang sedang berlangsung, visi, misi, kebijakan umum dan



strategisi pencapaiannya yang akan dilaksanakan dalam konteks perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu tahun 2018-2021.

4. Dan dengan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla pada tanggal 20 Oktober 2014 maka pembangunan nasional memasuki arah pembangunan jangka menengah III (2016-2021) dengan tujuan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang melalui penekanan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Berau telah menyelaraskan tujuan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur pada tahap III.
5. Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional maupun pembangunan provinsi, dengan tetap mengedepankan pada kekhasan dan sasaran pembangunan daerah sesuai permasalahan dan isu strategis Kabupaten Berau. Oleh karena itu pada tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pemerintah Kabupaten Berau akan terus meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi dan analisis pendahuluan atas kinerja pembangunan, kapasitas keuangan daerah, permasalahan pembangunan dan isu strategis sehingga dihasilkan arahan kebijakan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk RPJMD Teknokratik. RPJMD Teknokratik ini juga akan menyajikan arahan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahap III yaitu tahun 2016-2021 sebagai salah satu upaya untuk membantu Bappeda dalam menyusun Rancangan Awal Perda RPJMD. RPJMD Teknokratik Kabupaten



6. Berau digunakan sebagai bagian dari tahapan penyusunan RPJMD secara teknokratik dimana analisis hasil-hasil pembangunan dan permasalahan serta isu strategis daerah terlebih dahulu dievaluasi dan dianalisis sebagai bahan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan **RENSTRA PERANGKAT DAERAH** Kabupaten Berau Tahun awal 2016 dan pelaksanaan tahun 2017-2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau adalah landasan konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta landasan operasional lainnya yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025
- d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan hipotisme
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
- g. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional



- h. Peraturan Pemerintah nomor 388 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- i. Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2006 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah
- j. Peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2008 tentang penerimaan bantuan organisasi kemasyarakatan
- k. Peraturan menteri dalam negeri nomor 36 tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik
- l. Peraturan menteri dalam negeri nomor 34 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah
- m. Peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian dalam negeri
- n. Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang pedoman penyusunan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah
- o. Peraturan menteri dalam negeri pendayagunaan aparatur negara nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk penyusunan indikator kinerja utama
- p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah .Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepaatan pemberantasan korupsi
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah
 - t. Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur nomor 15 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang provinsi kaltim tahun 2015-2025
 - u. Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur nomor 7 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kaltim tahun 2013-2018
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
 - w. Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
 - x. Peraturan daerah kabupaten Berau nomor 4 tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten berau
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang RPJP Kabupaten Berau 2006-2026; dan
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang RTRW Kabupaten Berau.
 - aa. Peraturan daerah kabupaten berau nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga teknis daerah (LTD)



- bb. Peraturan Bupati Berau nomor 77 tahun 2016 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan **RENCANA TRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016 dan Tahun awal 2017-2021 dan **RPJMD** dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, dimaksudkan untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan tentang kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah tahap III RPJPD 2005-2025 yang akan dimulai tahun 2016.

Tersedianya suatu dokumen rencana kerja yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Kepala Badan dan seluruh pejabat Eselon sebagai fasilitator perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan Politik.

Adapun tujuan kegiatan Penyusunan **RENCANA TRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016 dan Tahun awal 2017-2021 dan RPJMD adalah:

- 1. Mereview kinerja Badan Kesbang dan pol periode sampai dengan tahun 2016;*
- 2. Menganalisis kemampuan keuangan daerah yang diserap Badan kesbang dan Pol Kabupaten Berau;*
- 3. Merumuskan permasalahan;*
- 4. Merumuskan isu-isu strategis;*



5. *Merumuskan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih disesuaikan dengan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;*
6. *Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan lingkup Badan kesbang dan pol;*
7. *Merumuskan strategi dan arah kebijakan; dan*
8. *Merumuskan kebijakan umum dan program dan kegiatan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau*

Adapun beberapa hubungan yang terkait dalam dokumen penyusunan Renstra PD dengan dokumen-dokumen lainnya adalah


2. Pada dasarnya, RENSTRA dan RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau ini merupakan sebagian rancangan kebijakan pembangunan yang pada akhirnya akan disempurnakan menjadi **RENSTRA PERINGKAT DAERAH** Kabupaten Berau sesuai **VISI** dan **MISI** kepala daerah terpilih untuk periode tahun 2016 dan awal Tahun 2017-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016 awal tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD), RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur pada periode yang sama. Pengintegrasian setiap dokumen perencanaan harus memiliki garis lurus berupa pencapaian tujuan nasional seperti yang tercantum pada UUD 1945. Selain itu, dokumen RPJMD selanjutnya akan menjadi tolok ukur dalam perumusan dokumen perencanaan struktur dibawahnya seperti RKPD maupun Renstra Badan Kesbang dan Pol dan Renja Badan Kesbang dan Pol.
3. Dalam penyusunannya, **RENCANA TRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016 dan Tahun awal 2017-2021 dan RPJMD harus selalu terintegrasi dengan perencanaan penganggaran daerah. Hal tersebut untuk mengefisiensikan kemampuan pendanaan daerah dalam pelaksanaan



program kegiatan pembangunan agar program prioritas yang dipilih dapat optimal dalam mencapai tujuan pembangunan.

Diagram Hubungan antara RPJMD Dirjen Pul Pum /Badan Kesbang dan pol Provinsi Kaltim dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Renstra PD Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau

Gambar 1.1



Berdasarkan dan melihat Gambar 1 diatas, RPJMD ini merupakan bahan baku utama penyusunan RPJMD atau bagian dari penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau untuk lima tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika utama penulisan **RENCANA TRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun awal 2016 dan pelaksanaan Tahun 2017-2021 dan RPJMD merujuk pada diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun



2017 terdiri dari 7 Bab dan Bab 8 sebagai Penutup. Uraian pembahasan Per Bab diuraikan sebagai berikut :



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
BAB I PENDAHULUAN mencakup :	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-6
1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
1.4 Sistematika Penulisan	I-11
Daftar Isi	I-13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KESBANG DAN POL	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya Badan Kesbang dan Pol	II-34
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	II-34
2.2.2 Sarana dan Prasarana	II-36
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbang dan Pol	II-37
2.3.1 Jenis-Jenis Pelayanan Badan Kesbang dan Pol Kepada Masyarakat	II-37
2.3.2 Hal-Hal yang perlu dipublikasikan kepada masyarakat	II-38
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Badan Kesbang dan Pol	II-42
2.4.1 Analisis Lingkungan Strategis	II-42
2.4.2 Analisis Lingkungan Internal	II-42
2.4.3 Analisis Lingkungan Eksternal	II-43
2.4.4 Strategis Berdasarkan Analisis Lingkungan Strategis	II-45
2.4.5 Faktor Kunci Keberhasilan	II-45



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
BADAN KESBANG DAN POL	
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesbang dan Pol	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih	III-6
3.3 Telaahan Renstra Badan Kesbang dan Pol Ka.Berau	III-7
3.3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi Kaltim	III-9
3.3.2 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Bakesbang dan pol Kabupaten (Kab. Berau)	III-11
3.3.3 Telaahan Renstra Provinsi Kaltim dan Renstra Bakesbang dan pol Kabupaten Berau	III-14
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-17
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-18
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan	IV-1
4.2 Sasaran	IV-3
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi	V-1
5.2 Kebijakan	V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	VI-1
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	VI-2
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESBANG DAN POL	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau nomor 77 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Umum di bidang Ketertiban dan keamanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perbup No.77 Tahun 2016 mempunyai rincian tugas:

merencanakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan Politik yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;

- a. menggerakkan organisasi Badan sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- b. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Badan;
- c. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan Politik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Badan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- e. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Badan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;



- f. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Badan berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap UPTB yang berada pada lingkup Badan;
- i. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Badan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- j. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas



Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;

- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern Badan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan guna tertib administrasi;
- h. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- i. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Badan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi seiran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan



maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan Program dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Badan;
- g. mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
- h. mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;



- i. menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j. memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis Badan agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- k. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik Badan dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;
- m. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o. melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;
- g. mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
- h. mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Badan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;



- i. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- j. mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjenjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
- k. memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
- l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai rincian tugas:



- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Badan;
- g. mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Badan;
- h. mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Badan;
- i. membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan;
- j. menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- k. membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Badan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Badan agar penggunaannya efektif dan efisien;
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahkan;

- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;



Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. membina penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- f. mengoordinasikan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
- g. mengoordinasikan pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- h. membina pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan, penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
- i. mengarahkan pembentukan dan pengembangan karakter bangsa, pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;



- j. membina penanaman, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- k. membina pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, dan pendidikan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- l. membina pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pembauran kebangsaan, kesadaran, semangat, jiwa nasionalisme, dan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan integrasi bangsa, dan keutuhan Negara Kesatuan;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- q. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- r. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- s. melaporkan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;



- t. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;



- g. membimbing pengumpulan bahan keterangan dan informasi, serta pemetaan kondisi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di Daerah;
- h. mengontrol pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan, penguatan ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- i. mengontrol pelaksanaan pembinaan pembauran kebangsaan, kesadaran, semangat, jiwa nasionalisme, dan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan integrasi bangsa, dan keutuhan Negara Kesatuan;
- j. mengontrol pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- k. mengontrol pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- l. membimbing pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan, pelestarian *Bhinneka Tunggal Ika*, dan pendidikan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. mengontrol pelaksanaan pembinaan pembauran kebangsaan, kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme;
- n. mengontrol pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- o. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- q. melaporkan kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;



- r. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan karakter bangsa;
- g. mengontrol mengumpulkan bahan keterangan dan informasi, dan pemetaan kondisi di bidang karakter bangsa di Daerah;



- h. Mengontrol pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan, pembentukan, penguatan dan pengembangan karakter bangsa, peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
- i. membina penanaman, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- j. mengontrol pelaksanaan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan integrasi bangsa, dan keutuhan Negara Kesatuan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang karakter bangsa;
- k. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- m. melaporkan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Politik Dalam Negeri

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan:



- a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika;
- b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Politik Dalam Negeri dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Politik Dalam Negeri melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang politik dalam negeri;
- f. mengarahkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dalam negeri;
- g. mengoordinasikan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di Daerah;
- h. mengoordinasikan pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di Daerah;
- i. membina fasilitasi Peningkatan partisipasi masyarakat dan perempuan di bidang politik;
- j. membina pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik, peningkatan pemahaman mengenai etika, budaya politik, dan mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- k. mengoordinasikan penyusunan data dan informasi partai politik;



1. mengoordinasikan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik, dan Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
- n. mengarahkan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri, dan Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
- o. mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah; dan Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten;
- p. mengoordinasikan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di Daerah;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dihidang politik dalam negeri;
- r. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- s. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- t. melaporkan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- u. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;



- v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing penyusunan rencana, program dan anggaran di pengembangan budaya dan etika politik;
- g. membimbing penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan budaya dan etika politik;
- h. membimbing pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang pengembangan budaya dan etika politik;
- i. mengontrol pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi pengembangan budaya dan etika politik;



- j. mengontrol fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dan perempuan di bidang politik;
- k. membimbing pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik, peningkatan pemahaman mengenai etika, budaya politik, dan mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- l. mengontrol pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
- m. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o. melaporkan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
- g. membimbing penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
- h. membimbing pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu di wilayah kabupaten
- i. mengontrol pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
- j. membimbing penyusunan data dan informasi partai politik, Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik, dan
- k. mengontrol pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
- l. menyelenggarakan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri, dan Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
- m. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah;



dan Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten; dan

- n. mengontrol pemantauan perkembangan politik;
- o. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- q. melaporkan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- r. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan membawahkan:

- a. Sub Bidang Katahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Renstra, data



dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. penyusunan rencana, program dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- g. membina pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan di Daerah;
- h. mengoordinasikan pemetaan ketahanan lingkungan hidup, sumber daya alam, ekonomi, sosial, seni, budaya, dan ketahanan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah dan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro dan mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;



- k. mengoordinasikan pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- l. mengoordinasikan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa, pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya, dan kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di Daerah;
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. melaporkan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah;
- g. mengontrol pemetaan ketahanan lingkungan hidup, sumber daya alam, ekonomi, sosial, seni, budaya, dan ketahanan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- h. mengontrol pelaksanaan monitoring, evaluasi, fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah dan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;



- i. mengontrol pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro dan mikro serta perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- j. membimbing pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- k. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa, pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya, dan kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Katahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. melaporkan kegiatan Sub Bidang Katahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengontrol pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan serta yayasan;
- g. mengontrol pelaksanaan pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- h. membimbing pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing;
- i. membimbing pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di Daerah;
- j. membimbing pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi kemasyarakatan;



- k. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- 1. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- m. melaporkan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
membawahkan:

- a. Sub Bidang Penanganan Konflik;
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- f. mengoordinasikan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- g. mengoordinasikan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri, dan pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
- i. membina pelaksanaan deteksi dini, pengolahan data dan informasi, penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi, pelaksanaan analisis dan penginterpretasian, dan penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
- j. membina peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi; dan pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;



- k. membina pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing, kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di Daerah;
- m. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o. melaporkan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Penanganan Konflik berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;



- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Penanganan Konflik dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Penanganan Konflik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengontrol pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- g. menyelenggarakan pemetaan kondisi konflik;
- h. membimbing pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di Daerah.
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan konflik di Daerah;
- j. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. melaporkan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan



maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis, mempunyai rincian tugas:


- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undanganyang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional di Daerah;
- g. mengontrol pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, keberadaan dan aktivitas orang asing di Daerah;



- h. mengontrol pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri, dan pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
- i. membimbing pelaksanaan deteksi dini, pengolahan data dan informasi, penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi;
- j. membimbing pelaksanaan analisis dan penginterpretasian, dan penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik serta perkiraan keadaan;
- k. mengontrol peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi; dan pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat;
- l. mengontrol pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing, kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- m. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o. melaporkan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



Gambar 2.2
Struktur Organisasi
Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau





2.2. SUMBER DAYA BADAN KESBANG DAN POL

2.2.1. SUMBER DAYA APARATUR

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah menurut kualifikasi, pangkat, golongan, jabatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Jumlah Personil Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau
per 31 Desember 2017

Tabel 2.1

PENDIDIKAN FORMAL DAN STRUKTURAL	JUMLAH (ORANG)
PENDIDIKAN FORMAL :	
1. Pasca Sarjana (S2)	3
2. Sarjana (S1)	13
3. Sarjana Muda	0
4. D III	3
5. D II	0
6. D I	0
7. SMA/ sederajat	15
8. SLTP	5
9. SD	1
PENDIDIKAN STRUKTURAL :	
1. DIKLATPIM IV	9
2. DIKLATPIM III	5
3. DIKLATPIM II	1



Tabel 2.2

Personil Menurut Eselonisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

per 31 Desember 2017

NO	ESELONISASI	JUMLAH (ORANG)
1	Eselon II-b	1
2	Eselon III-a	1
3	Eselon III-b	4
4	Eselon IV-a	8
5	Eselon IV-b	-
6.	Eselon V-a	-
7	Non Eselon/Staf	26

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari tingkat kepangkatan dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil, personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau sebagaimana tercantum pada Tabel 1.3 di bawah ini :

Tabel 2.3

Jumlah Personil Menurut Kepangkatan dan Golongan Ruang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

per 31 Desember 2017

KEPANGKATAN	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
Pembina Utama Muda	IV/c	1
Pembina Tingkat I	IV/b	2
Pembina	IV/a	5
Penata Tingkat I	III/d	8
Penata	III/c	4
Penata Muda Tingkat I	III/b	1
Penata Muda	III/a	1
Pengatur Tingkat I	II/d	-
Pengatur	II/c	8



Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
Pengatur Muda	II/a	2
Juru Tingkat I	I/d	5
Juru	I/c	1

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana Pada akhir Tahun 2017 memiliki dan mengelola fasilitas sebagai berikut :

Tabel 2.4

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI			
			BAIK	SEDANG	RUSAK	KET.
1	2	3	4	5	6	7
I	PRASARANA					
1	Tanah Pekarangan	7.430m2				
2	Gedung Kantor	-				
	- Kantor/ruang kerja	-				
	- Gedung Garasi/Pool darurat	-				
	- Tempat kerja lainnya Permanen	-				
II	SARANA					
1.	Pick up	2				
2.	Toyota Inova Type G M/T Bensin	1				
3.	Sepeda Motor	12				
4.	Mesin ketik manual	5	3		2	
5.	Lemari besi	1				
6.	Filling Besi/Metal	5	4		1	
7.	Brankas	1				
8.	Papan pengumuman	1				
9.	Peta	-				
10.	Alat Kantor Lainnya / Tandu	-				
11.	Lemari kayu	15				
12.	Rak kayu	-				
13.	Size					
14.	Meja rapat	9				
15.	Meja tulis	40	35		5	
16.	Meja telepon	-				



17.	Kursi rapat	40			
18.	kursi biasa.				
19.	Kasur	-			
20.	Meubelair Lainnya (penyangga panji)	-			
21.	Jam mekanis	-			
22.	AC Split	9			
23.	Televisi	5			
24.	Lambang Garuda Pancasila	1			
25.	Gambar Presiden dan Wapres	1			
26.	Alat Rumah tangga lain2/Terpal	-			
27.	P.C Unit	18			
28.	Note Book	4			
29.	Laptop	9			
30.	Personal Komputer lain-lain	-			
31.	Printer	20	18		2
32.	Camera + Attachment	-			
33.	Proyektor + Attachment	-			
34.	Cassete Duplicator	-			
35.	Digital Audio Tape Recorder	-			
36.	Pesawat Telephon	-			
37.	Unit Transciever SSB Portable	-			
38.	Tugu Peringatan lainnya	-			

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANG DAN POL

2.3.1 JENIS – JENIS PELAYANAN BADAN KESBANG DAN POL KEPADA MASYARAKAT

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Pelayanan Ijin Penelitian. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, dan Peraturan Daerah Nomor: 15 Tahun 2015 tentang Rincian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau.
2. Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan. (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Permendagri Nomor 57 Tahun



2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan).

2.3.2 HAL – HAL LAIN YANG PERLU DIPUBLIKASIKAN KEPADA MASYARAKAT

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan 2 (dua) jenis pelayanan tersebut diatas ada beberapa prosedur yang perlu diketahui oleh masyarakat antara lain :

1. Pelayanan Ijin Penelitian.
 - a. Peneliti mengajukan surat Permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan penelitian.
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian.
 - c. Hasil verifikasi surat permohonan berupa Penerbitan Rekomendasi Penelitian atau penolakan Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - d. Penerbitan Rekomendasi Penelitian diberikan kepada peneliti selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.
 - e. Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, apabila penelitian lebih dari lama 6 (enam) bulan peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
 - f. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Pelayanan Pendaftaran Organisasi Masyarakat (ORMAS), Lembaga Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah :



- a. Surat Permohonan pendaftaran
- b. Akte pendirian atau statuta orkemas yang disahkan Notaris
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan Notaris
- d. Tujuan dan Program kerja Organisasi
- e. Surat Keputusan tentang susunan pengurus Orkemas secara lengkap yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- f. Biodata Pengurus organisasi, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya.
- g. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4x6 terbaru dalam 3 bulan terakhir
- h. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi
- i. Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa / Lurah / Camat atau sebutan lainnya
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Organisasi
- k. Foto kantor atau Sekretariat Orkemas dilampiri bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak / atau ijin pakai dari pemilik / pengelola
- l. Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik / pengelola
- m. Surat pernyataan kesediaan menerbitkan kegiatan, pengurus dan atau / anggota organisasi
- n. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan atau / sekretaris atau sebutan lainnya
- o. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya



- p. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan / atau hak cipta pihak lain, yang ditanda tangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
- q. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
- r. Surat pernyataan bertanggungjawab atas keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen / berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya
- s. Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
- t. Rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- u. Rekomendasi dari Kementerian / lembaga dan / atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja, dan
- v. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.

Adapun Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan Tabel 2.2 adalah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang akan disajikan pada kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam kondisi lima tahunan.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut adalah faktor Pendidikan politik masyarakat dikarenakan masih kurang pemahamannya masyarakat akan pentingnya untuk mengikuti sosialisasi tentang



perundang-undangan dan peraturan pemerintah dalam hal berdemokrasi yang salah satunya adalah menyalurkan suara sebagai hak untuk ikut berperan dalam pembangunan dalam jangka panjang sehingga masih banyak hal-hal yang kurang bertanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi dalam pelaksanaan pemilu dan pemilukada di daerah.

Pembinaan kepada organisasi masyarakat (Ormas) dalam Indikator Kelompok Kinerja (IKK) dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) pada setiap tahun yang diharapkan sekurang-kurang 10 kali pertemuan dalam satu tahun yaitu pelaksanaan Sosialisasi dan pendataan dilapangan, dengan kondisi anggaran yang ada pelaksanaan masih belum maksimal dilaksanakan.

Untuk melihat Tabel Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang sudah dilakukan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan tahun seterusnya masih dalam tahap target yang akan dicapai dan Tabel tersebut adalah sebagai berikut :

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN BADAN KESBANG DAN POLITIK

Dalam melaksanakan pelayanan dan dalam upaya meningkatkan mutu secara menyeluruh diperlukan analisis faktor internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, dan analisis terhadap faktor eksternal yang menghasilkan peluang yang dapat diraih dan ancaman yang harus dihadapi serta diantisipasi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun strategi memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, strategi meminimalisasi kelemahan atau memperbaiki kelemahan untuk meraih peluang, strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman, dan strategi meminimalisasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman yang dapat ditempuh untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dapat dijabarkan sebagai berikut



2.4.1. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan (sebagai faktor positif) yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selain daripada itu, dapat diketahui pula faktor negatif/ kelemahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan tersebut. Analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal yang mencakup *kelemahan (Weaknesses/W)* dan *kekuatan (Strengths/S)* serta analisis lingkungan eksternal yang mencakup *peluang (Opportunities/O)* dan *ancaman (Threats/T)*, atau yang umum dikenal dengan **SWOT ANALYSIS**. Dengan **SWOT ANALYSIS** tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini akan disampaikan **SWOT ANALYSIS** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau.

2.4.2. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

1) *Strength (S)/Kekuatan*

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau memiliki visi dan misi yang jelas.
- b) Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Berau
- c) Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tupoksi Badan Kesbang dan Pol Kabupaten Berau
- d) Jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau telah memadai.



2) *Weaknesses (W)/Kelemahan*

- a) Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip '*the right man in the right place*' sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi.
- b) Belum maksimalnya pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik output maupun outcome program dan kegiatan.
- c) Sarana dan Prasarana pendukung penyelenggara pelayanan belum memadai.
- d) Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Berau belum optimal.
- e) Keberadaan Ormas dan Forum-Forum dimasyarakat dan Diskusi-diskusi politik belum terdatakan, terlaksana dengan maksimal baik secara faktual maupun secara aktual.

2.4.3 ANALYSIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

1) *Opportunities (O)/ Peluang*

1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.
2. Pesatnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Kultur masyarakat Kabupaten Berau yang religius dan bersifat gotong royong.
4. Keberagaman suku dan budaya di Kabupaten Berau.
5. Jumlah Penduduk Kabupaten Berau



6. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggara pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan.
7. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat.
8. Adanya penyesuaian kelembagaan pusat dan Provinsi sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.

2) Threats (T)/Ancaman

- a) Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Kabupaten Berau.
- b) Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
- c) Menurunnya rasa Kebangsaan dan rasa cinta tanah air di masyarakat.
- d) Masih Tingginya sikap Primordialisme di kalangan masyarakat.
- e) Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan.
- f) Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.
- g) Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dengan Badan atau Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi.



- h) Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi badan.

2.4.4 STRATEGIS BERDASARKAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Berdasarkan *SWOT Anaysis* terhadap lingkungan internal dan eksternal diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau menetapkan strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai berikut :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau harus mempergunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada.
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Berau harus dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman.
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau harus dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada.
- d. Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau harus mewaspadaikan dan mencegah segala ancaman yang ada agar tidak menghambat penyelenggaraan pelayanan bagi pencapaian visi dan misi.

2.4.5 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Berdasarkan kondisi, potensi, peluang dan tantangan serta pengalaman selama ini, Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan atau **Critical Succes Factor (CSF)** bagi pencapaian Visi dan Misi, yaitu :

- 1) Adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Berau untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- 2) Adanya upaya pencegahan terhadap pengaruh negatif globalisasi dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
- 3) Adanya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam menangkal dan menyelamatkan dari upaya kegiatan dan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa keamanan, kedaulatan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kepentingan nasional dan daerah diberbagai aspek Ideologi, Sosial Budaya, Ekonomi serta Ketahanan dan Keamanan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan pendeteksian dini didaerah
- 4) Adanya pemberdayaan kemampuan politik masyarakat yang demokratis.
- 5) Adanya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan Kamtibmas
- 6) Mempertahankan peningkatan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
- 7) Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif
- 8) Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi
- 9) Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan Kementerian Dalam Negeri lewat Dirjen Polpum dan pemerintah daerah lainnya

Tabel 2.2
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN BADAN KESBANG DAN POL
 KABUPATEN BERAU**

Jrakan	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
AN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
an ap sasi yarakatan P di Daerah	300.000.000	93.000.000	80.000.000			299.965.000	89.140.000				300.000.000	330.000.000	350.000.000	370.000.000	400.000.000	350.000.000	350.000.000		350.000.000
an Sosialisasi ig likan Politik rakat di 13 atan di	85.000.000	175.000.000	100.000.000			84.346.000	174.364.000				250.000.000	270.000.000	290.000.000	310.000.000	330.000.000	290.000.000	290.000.000		290.000.000

**Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BERAU**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SMP	Target IKK Dalam Satu Tahun	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																				
1	Kegiatan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan OKP di Daerah	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2	Kegiatan Sosialisasi Tentang Pendidikan Politik Masyarakat di 13 Kecamatan di daerah	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	50%	50%	50%	50%	50%



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESBANG DAN POL

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KESBANG DAN POL

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

Pada saat ini permasalahan pokok yang dapat teridentifikasi pada Badan Kesbangpol Kabupaten Berau adalah :

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Berau beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1.

Tabel.3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN HASIL ANALISA KONDISI INTERNAL
MAUPUN EXTERNAL

NO	PERMASALAHAN BERDASARKAN PELAYANAN	TARGET DAN FUNGSI BIDANG-BIDANG PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
1	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik serta masih kurang peran Lembaga Hukum	Bidang Politik Dalam Negeri
2	Masih rendahnya pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat	Bidang bina ideologi wasbang dan karakter bangsa
3	Masih rendahnya tingkat pemenuhan dan pemahaman ekososbud, ormas dimasyarakat	Bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
4	Masih belum optimal kondisi ketentraman dan ketertiban dimasyarakat	Bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional
5	Masih belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan terhadap masyarakat	sekretariat



a) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik serta kurangnya peran lembaga hukum dalam penegakan keadilan dimasyarakat

Dalam arti masih rendahnya penggunaan hak-hak memilih atau penyaluran serta mengeluarkan suara bagi masyarakat lewat pelaksanaan pemilu-pemilu yang dilaksanakan pemerintah dalam penyaluran aspirasi-aspirasi guna ikut menentukan alur pembangunan negara NKRI kedepan, serta penguatan dalam hal praktek hukum yang berkeadilan dengan memberi kepercayaan luas kepada masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan politik agar berlaku adil terhadap dunia peradilan yang dilakukan oleh lembaga yaitu kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum di Indonesia serta berupaya mensosialisasikan perannya sebagai regulator dan fasilitator Pemerintah yang transformasi dalam hal sebagai penengah yang adil dalam mengupayakan penyelesaian berbagai konflik dibidang hukum dan politik untuk kepentingan dalam masyarakat yang majemuk ini, serta meningkatkan peran pemerintah dalam proses mencari keseimbangan dan struktur baru yang lebih ideal ditengah-tengah tuntutan masyarakat akan nilai-nilai demokratisasi dan melakukan referensi yang cukup mengenai batas-batas peran yang ideal bagi negara demokratis dengan membuat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Politik bersama dengan DPRRI dalam proses perwujudan lembaga-lembaga demokrasi yang makin kukuh untuk memberikan landasan yang kuat bagi proses konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan.

b) Masih rendahnya pemahaman Ideologi ,Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Dalam artian pemahaman Ideologi, wawasan kebangsaan dan pembentukan karakter bangsa berupa peluang dan upaya ditujukan untuk menyepakati makna pentingnya persatuan dan persatuan di daerah pada umumnya dalam konstelasi politik yang sudah berubah dengan dilakukannya kegiatan pokok dalam rangka membangun dan melaksanakan *Early warning*



system guna merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh stakeholders bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik serta menggerakkan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi-sosialisasi untuk meningkatkan pengembangan karakter bangsa melalui rasa kebangsaan dalam negara NKRI, pemahaman tentang Idiologi dan rasa kesadaran akan bernegara dengan berwawasan kebangsaan dimasyarakat didaerah-daerah pada umumnya dan Indonesia pada khususnya demi untuk dapat bersaing dalam meningkatkan dan menciptakan peranan manusia yang berahklak dan penuh percaya diri untuk tujuan strategis yang akan dicapai sesuai dengan sasaran yang dimaksud seperti adanya sosialisasi, sarasehan, temu wicara, cerdas cermat dan lainnya yang memuat tentang penguatan kepada empat pilar dalam penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan harapan akan terbentuknya karakter bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan didalam 4 landasan Negara yaitu sebagai berikut:

1. *Lambang Negara Pancasila*
2. *Pembukaan undang-undang Dasar 1945 dan UUD 1945*
3. *Bhinneka Tunggal Ika*
4. *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*

c) Masih rendahnya tingkat pemenuhan dan pemahaman Ekonomi, Sosial dan Budaya serta peran fungsi Organisasi kemasyarakatan didaerah

Adalah mengandung makna dalam kehidupan bermasyarakat selalu menjaga kerukunan dan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghargai dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, serta saling menghargai etika budaya, adap istiadat



masyarakat masing-masing agar terciptanya hubungan yang harmonis dilapisi masyarakat, dan pembangunan dibidang ekonomi perlu dikedepankan dalam kebijakan dan strategi pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya pengembangan potensi ekonomi daerah harus lebih mendapat perhatian, karena kemajuan perekonomian daerah dapat berfungsi sebagai sabuk pengaman perekonomian Nasional didaerah, terutama kala krisis perekonomian global, penguatan ketahanan ekonomi menjadi vital di era perdagangan bebas yang membutuhkan komitmen pemerintah dan dunia usaha yang kuat demi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan memenangkan persaingan disegala bidang serta masih sangat perlunya pemahaman dan peran organisasi kemasyarakatan dalam membantu pemerintah dibidang pembangunan didaerah serta untuk menciptakan kebersamaan seluruh warga masyarakat didaerah dengan pelaksanaan kegiatannya berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan akan diverifikasi secara berkelanjutan mengenai kapasitas kepengurusan organisasi tersebut agar keperdulian pengurus/masyarakat dapat berjalan dan selalu sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap Ormas harus dapat diselenggarakan secara terus menerus yang akan disesuaikan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang telah diubah.

d) Masih belum optimal kondisi ketentraman dan ketertiban dimasyarakat

Dalam artian Pemerintah Kabupaten Berau berupaya sungguh-sungguh dalam hal menciptakan suasana, kondisi, daerah yang Kondusif, aman, tentram dan ketertiban dimasyarakat dengan bersejaja dari segala hal yang dapat mengganggu kesetabilan daerah dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang/sector serta untuk menjamin kepada masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang yang ingin menginvestasi modal, usaha dalam menciptakan lapangan tenaga kerja yang banyak dan transparansi. Karena tanpa didukung dengan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat baik



yang ada di wilayah kota ataupun didaerah pelosok kampung yang masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) , hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan untuk menjalin suatu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Daerah.

e) Masih belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan sepenuhnya dengan berbasis IT terhadap masyarakat

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era globalisasi saat ini sudah Menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung efektifitas dan kualitas proses seperti kualitas dan relevansi, akses dan ekuitas, rentang geografi, manajemen, otonomi dan akuntabilitas, efisiensi dan produktivitas, anggaran dan sustainabilitas, tidak akan dapat diatasi tanpa bantuan TIK. pelayanan berbasis TIK merupakan sarana interaksi manajemen dan administrasi, yang dapat dimanfaatkan baik oleh aparat dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, efektifitas dan akses.

Perkembangan TIK atau multimedia di Kabupaten Berau khususnya dalam Dunia pelayanan publik masih belum optimal dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dll. Terdapat beberapa masalah dan kendala yang masih dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaksana pelayanan publik secara profesional untuk memanfaatkan TIK di berbagai jenjang pelayanan baik formal maupun non formal. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan kebijakan, standarisasi, infrastruktur jaringan dan konten, kesiapan dan kultur sumber daya manusia di lingkungan aparat. Oleh karena itu, berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pemanfaatan TIK sangat urgen dan mutlak dilakukan secara terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan serta mengupayakan standarisasi mutu yang disyaratkan untuk penyelenggaraan berbasis TIK yang efektif dan efisien serta akuntabel dengan pelayanan oleh Pendayagunaan Aparatur Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk terlaksananya prinsip *good governance* dilingkungan Instansi



Pemerintah yang tergambar juga dalam peningkatan pelayanan kepada publik dan masyarakat agar pencapaiannya dapat dilakukan secara maksimal, maka harus ditunjang dengan aspek-aspek yaitu sistem kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta tersediannya sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dan penerapan sistem pengawasan yang memadai untuk keseluruhan aspek tersebut harus dilakukan oleh SDM aparatur yang berkualitas dan ditunjang adanya koordinasi program-program dan kegiatan Yang telah dilaksanakan maupun yang direncanakan serta didukung adanya sarana dan prasarana yang sudah ada, demi untuk dapat bersaing dalam meningkatkan dan menciptakan peranan manusia yang berahklak dan penuh percaya diri.

3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Berau tahun 2016-2020 adalah “ *Bersama Membangun Berau : Sejahtera , unggul , Berdaya Saing.*” Dari visi tersebut tersirat maksud bahwa *Kabupaten Berau ingin menjadi kota yang maju dalam pelayanan publik dalam segala aspek kehidupan.* Terlebih dalam hal ini Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah tujuan wisata sehingga dengan visi yang diangkat oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih sangat sesuai dengan visi Kabupaten Berau untuk jangka panjang.

Visi tersebut juga menginginkan Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah tujuan untuk tetap menjadi *Kabupaten yang Religius Menuju Masyarakat Sejahtera, karena banyak daerah yang menjadi tujuan daerah wisata akan tetapi terkendala pada kereligiusan masyarakatnya.*

Keinginan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Misi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan tersebut sebagai cita-cita yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka ditetapkan misi yang menggambarkan arah pembangunan sebagai berikut :

1. *Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas,*



adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ;

2. *Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.*
3. *Mewujudkan masyarakat dan cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi ;*
4. *Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.*

3.3. TELAHAH RENSTRA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN BERAU

Dalam Rencana Strategis-PD (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau tahun 2016-2021 ini terdapat beberapa program yang sesuai dengan program yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021, antara lain :

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator: Opini BPK dan Jumlah aparatur yang terkena kasus hukum.
- Meningkatnya kualitas layanan public, dengan indicator: Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur, dengan indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

b. Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah

Stabilitas keamanan daerah merupakan salah satu factor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat berpengaruh terhadap kurangnya minat investor dalam berinvestasi serta lambatnya roda perekonomian wilayah. Oleh karena itu stabilitas keamanan wilayah harus dijaga. Menjaga stabilitas keamanan daerah merupakan tujuan dari misi kelima



yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan religius. Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Meningkatnya kemandirian dan ketertiban masyarakat, dengan indikator: Tingkat kriminalitas.

Sebagaimana terlihat dan tergambar di Tabel 3.2 tentang Target Sasaran untuk lima tahun kedepan pada Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu *"Terwujudnya Kabupaten Berau yang sejahtera Berbasis Agrobisnis dan Parawisata Berwawasan Lingkungan Yang Religius"* dan pada Tabel 3.3 tentang angka kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 tertuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2017-2021

No	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan (Prioritas dan Sasaran RKPD)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	7. Reformasi Birokrasi Dan Tata kelola Pemerintahan	Pengaturan pengelolaan keuangan daerah					
		Peningkatan kedisiplinan dan kinerja Aparatur					
		Peningkatan kualitas layanan publik (pelayanan prima)					
		Peningkatan kualitas Tatalaksana perencanaan daerah					
2	8. Peningkatan upaya preventif dan penanganan gangguan keamanan lingkungan	Peningkatan Upaya pencegahan tindakan kriminal dan pemeliharaan keamanan lingkungan					

Keterangan :



Dilaksanakan setiap tahun 2017 – 2021
Baik Strategi 7 dan strategi 8



3.3.1 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH PROVINSI KAL-TIM

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 - 2018 maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

A. Visi

Adapun Visi berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 – 2018 yaitu:

Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera Yang Meratadan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, berikut ini misi yang ditentukan sebagaimana terdapat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 - 2018 yaitu :

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energy terbarukan.
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat berperspektif perubahan iklim.

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 - 2018, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung pelaksanaan misi ke 4 yaitu "**Mewujudkan tata**



kelola pemerintahan yang professional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.”sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur,Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yangdapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam tabel 3.4. yaitu Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bakesbangpol Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Visi : Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agro Industri dan Energi Ramah Lingkungan

Tabel 3.4

No.	Misi dan program KDH dan wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Professional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik	Belum tersedianya sistem informasi pelayanan yang mudah diakses melalui internet sesuai indikator kinerja yang akan dicapai dalam RPJMD Tahun 2013-2018	Pengumpulan data dan analisa data terkait kebutuhan pembangunan sistem informasi	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menangani pelayanan secara online



3.3.2 TELAAHAN K/L (KEMENTERIAN/LEMBAGA) DAN RENSTRA KABUPATEN (KABUPATEN BERAU)

Untuk penjabaran pada bagian ini akan diuraikan beberapa faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dalam menyelenggarakan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Kementerian/Lembaga, Dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) tahun 2015-2020 dengan Visi adalah sebagai berikut **"Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"** sementara penjabaran perumusan Misi sebagai berikut :

1. Memelihara dan menetapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menetapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan hukum segenap warga negara dengan didukung berperannya Institusi-Institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan Integrasi sosial.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menetapkan tujuan, yaitu **"Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat"**. Lebih lanjut, sebagai derivasi dari tujuan tersebut, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menetapkan empat sasaran strategis yang akan dicapai dalam Renstra 2015-2020, Yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres)



2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik

Memperhatikan ringkasan Renstra 2015-2020 Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan dengan program Kepala Daerah Kabupaten Berau yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, yaitu *Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Program Pengembangan wawasan Kebangsaan dan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)* Terkait dengan sasaran strategis Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) tersebut, permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau pada dasarnya sama dengan permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan Program Kepala Daerah dan pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau ditunjukkan pada tabel 3.5 permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau berkaitan dengan Renstra K/L, dalam hal ini Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.



Tabel 3.5

MISI KABUPATEN BERAU : TERWUJUDNYA KABUPATEN BERAU YANG SEJAHTERA
BERBASIS AGROBISNIS DAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG
RELIGIUS

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (K/L)	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres)</p> <p>2. Meningkatnya kometmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarkat</p> <p>4. Meningkatkan kesadaran warga negara dalam partisipasi politik</p>	<p>1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi</p> <p>2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan masih pelayanan terbatas</p> <p>3. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal</p> <p>4. Dari segi vinansila pembiayaan pelayanan masih terbatas</p>	<p>1. Penempatan pegawai masih belum sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan Tupoksi</p> <p>2. Pendidikan & pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal</p> <p>3. Terbatasnya pemahaman masyarakat dan Instansi Pemerintah terkait lannya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Berau</p> <p>4. Globalisasi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pola prilaku masyarakat yang</p>	<p>1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara RI No. 4421)</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Perda Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah (LTD)</p> <p>4. Perda Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan</p>



		5. Standart Operasional Procedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan yag belum memadai	cenderung acuh dalam keperdulian proses berdemokrasi 5.Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau belum maksimal 6.Peraturan perundang- undangan yang tidak konsisten satu sama lain yang menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan	Pemerintah Kabupaten Berau 5.Peraturan Bupati Berau Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau
--	--	---	--	--

3.3.3 TELAHAAN RENSTRA PROVINSI KALTIM DAN RENSTRA BADAN KESBANG DAN POL KABUPATEN

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan Strategis Provinsi dalam hal ini yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, serta sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota di Kaltim dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Berau.

Dalam Renstra tahun 2013-2018 *Visi* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah ***"Terwujudnya Masyarakat yang Damai, Tentram dan Demokrasi, serta berwawasan Kebangsaan di Wilayah***



Kalimantan Timur ” untuk mewujudkan Visi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Misi sebagai berikut :

1. Masyarakat yang Damai :

Wujud yang diharapkan dari pembinaan Kesatuan Bangsa yang dilakukan dalam kerangka kokohnya perstuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

2. Tentram :

Adalah rasa dimana kita merasa dapat melakukan segala hal tanpa ada gangguan sama sekali atau rasa dimana kita akan merasa tenang jika apa yang kita miliki tidak diusik oleh orang yang tidak kita kehendaki atau perasaan yang nyaman dimana kita tidak mempunyai prasangka yang buruk kepada seseorang, perasaan aman atau tidak aman mungkin baru kita rasakan ketika aktivitas kita terganggu oleh sesuatu yang ekstrim

3. Demokratis :

Mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara

4. Berwawasan Kebangsaan :

Mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian Bangsa diwilayah Kalimantan Timur

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk lima buah Misi sesuai dengan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan system demokrasi yang kondusif diwilayah Kalimantan Timur
- b. Mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan



- c. Mewujudkan Ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka menopang stabilitas nasional
- d. Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun kedepan akan lebih spesifik dan terukur dan diuraikan sebagai berikut :

1) Mewujudkan system demokrasi yang kondusif di wilayah Kalimantan Timur

Tujuan : Menciptakan situasi politik yang sehat bagi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan interaksi infra struktur dan supra struktur politik

Sasaran : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi

Indikator sasaran :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu
- **Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur**

2) Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan

Tujuan : Menciptakan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan dalam rangka kondusifitas daerah

Sasaran : Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur

Indikator Sasaran :

- Peningkatan Wawasan Kebangsaan

3) Mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka menopang stabilitas nasional

Tujuan : * Meningkatkan stabilitas sosial ekonomi yang dinamis bagi kelancaran pembangunan



- * Terbangunnya suatu kelembagaan sosial ekonomi dimasyarakat yang kokoh

Sasaran : 1. Terjalinnnya hubungan kerjasama yang dinamis dalam struktur sosial ekonomi masyarakat.

2. Tersedianya data dan informasi sebagai bahan kajian mengenai perkembangan situasi sosial ekonomi di daerah.

Indikator Sasaran : 1. Peningkatan kerjasama antar lembaga/ instansi terkait (Dinsos, Kepolisian, Dikbud, BNN, Perindagkop, Dinas Pasar).

2. Tersedianya data perkembangan ekonomi dan terpantaunya kerawanan sosial.

- 4) Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

Tujuan : Terwujudnya kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

Sasaran : Terciptanya kerjasama penanganan konflik secara komprehensif.

Indikator sasaran : Penurunan jumlah konflik.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Belum tersedianya dana untuk pembangunan kantor yang layak dan dapat digunakan untuk kegiatan dan pelaksanaan pelayanan pekerjaan kepada masyarakat dengan optimal serta belum adanya upaya dalam rangka pemerataan pembangunan gedung, sarana dan prasarana.



Pemerataan sarana pembangunan gedung sangat diperlukan guna menunjang tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pelaksanaan pelayanan. Ketika sarana dan prasanana tersebut telah terpenuhi maka Sumber Daya Manusia (SDM) akan dapat lebih mudah ditingkatkan. Akan tetapi hal-hal penunjang lainnya seperti Sumber daya manusia salah satunya harus tetap diperhatikan dan ditingkatkan, karena satu hal dengan hal lainnya saling terkait tidak dapat dipisahkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar keinginan dapat dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau tahun dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dari tahun 2011 sampai dengan 2015, telah diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang memadai untuk pelaksanaan tupoksi
- b. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas
- c. Manajemen penyelenggaraan pelayanan masih belum berjalan secara optimal
- d. Peraturan perundangan-undangan yng tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan secara optimal
- e. *Standard Operating Procedures* (SOP) penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian pekerjaan di SKPD masih belum terlaksana sesuai yang diharapkan
- f. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berakibat terjadinya perbedaan tugas dan fungsi ditiap-tiap daerah



- g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun peranan pemerintah daerah serta Instansi terkait lainnya mengenai pentingnya penyelenggaran pelayanan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Berau
- h. Pengaruh adanya Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi prilaku dan sikap sebagian masyarakat perdesaan dan skala besar masyarakat di perkotaan yang berakibat cendrungnya menghilangkan kepedulian terhadap proses demokrasisasi dan wawasan kebangsaan dalam NKRI umumnya di Provinsi Kaltim dan khususnya Kabupaten Berau

Permasalahan-permasalahan diatas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat di tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6

Permasalahan pelayanan Badan Kesbang dan Pol Kabupaten Berau Serta faktor penghambat dan pendorong penanganan keberhasilan pada sasaran jangka menengah

Sasaran Jangka Menengah Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Badan Kesbang Pol	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1. Tersedianya masyarakat dan sumber daya aparatur penyelenggara Bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan dan pembauran kebangsaan yang profesional	1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi	1. Penempatan pegawai Bankesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi	1. Peraturan Bupati Berau Nomor 77 Tahun 2016 tentang Topoksi Badan Kesbang dan Pol Kab. Berau
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam	2. Sarana dan prasana pendukung	2. Pendidikan dan	2. Peraturan



<p>Pemilu</p> <p>3. Meningkatnya pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat</p> <p>4. Meningkatnya rasa aman dan nyaman</p> <p>5. Meningkatnya perlindungan masyarakat dari kejadian bencana/Konflik</p>	<p>penyelenggaraan pelayanan masih terbatas</p> <p>3. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal</p> <p>4. Standar Operational Procedure (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan belum memadai</p>	<p>pelatihan substantif kesbangpol belum optimal</p> <p>3. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi</p> <p>4. Dukungan pedanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) belum maksimal</p> <p>5. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan</p>	<p>Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota....</p>
---	---	--	---



A. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Diharapkan dengan memperhatikan setiap isu strategis yang muncul, dalam waktu lima tahun ke depan pembangunan Kabupaten Berau dibidang Kesatuan Bangsa dan politik didaerah lebih signifikan dan memiliki keterkaitan dengan perwujudan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, maka akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun kedepan. Rumusan dari isu strategis mencakup *isu internasional, isu nasional, dan isu regional* yang memiliki keterkaitan.

B. PENENTUAN DAN PEMBAGIAN ISU-ISU STRATEGIS.

I. Isu Internasional

Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan nasional dan daerah

Tumbuhnya kesadaran global tentang kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang semakin buruk, telah mendesak seluruh negara untuk merubah paradigma pembangunannya, dari ekonomi-konvensional menjadi ekonomi-



ekologis. Untuk itu telah dihasilkan 154 perjanjian internasional dan multilateral agreement yang terkait langsung maupun tidak langsung

dengan isu lingkungan global. Indonesia telah meratifikasi 14 perjanjian internasional di bidang lingkungan tetapi sosialisasi, pelaksanaan dan penataan terhadap perjanjian internasional tersebut kurang mendapat perhatian sehingga pemanfaatannya untuk kepentingan nasional belum dirasakan secara maksimal. Selain itu, masukan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai konvensi internasional juga masih terbatas mengingat lemahnya kapasitas institusi, sumber daya manusia, serta sistem perwakilan Indonesia di berbagai konvensi tersebut. Dengan aktifnya Indonesia pada perjanjian perdagangan baik regional seperti AFTA dan APEC atau global seperti WTO, maka pembangunan nasional dan daerah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap lingkungan.

Penerapan isu internasional dalam perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Berau sudah dilaksanakan sejak lama. Namun realisasi kebijakan pembangunan yang telah disusun masih memiliki beberapa kekurangan sehingga pencapaian target kinerja masih belum optimal. Penghapusan kemiskinan dan transformasi ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan belum tercapai sepenuhnya sehingga perlu evaluasi dan pembenahan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Menumbuh Kembangkan Budaya Daerah Menuju Masyarakat yang Madani, dengan sasaran:

- Terbentuknya watak masyarakat yang religius, bermoral, dan beretika sebagai landasan kehidupan sosial yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, damai dan sejahtera
- Terbentuknya kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya daerah dan berjiwa sportif yang akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyokong pembangunan daerah dalam kondisi masyarakat yang beragam (pluralitas)



Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa dengan Mengutamakan Kepentingan Publik, dengan sasaran :

- Terciptanya pengendalian, pengawasan dan supremasi penegakan hukum di daerah demi terciptanya peradilan yang lebih profesional, transparan dan bertanggung jawab
- Meningkatkan dukungan kebijakan aspiratif serta profesionalisme aparatur di daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan mampu mendukung pembangunan daerah
- Refokusing postur dan struktur pertahanan dengan melibatkan seluruh potensi yang diselenggarakan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan
- Terwujudnya demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara

C. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Kabupaten Berau memiliki kelebihan dibanding wilayah lain dimana terdapat kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang berada di Pulau Maratua yakni Bandar udara HANKAM. Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah terluar di Kalimantan Timur, penguatan pertahanan dan keamanan nasional sebagai penjaga kedaulatan NKRI menjadi harga mati bagi pembangunan nasional. Setiap personil TNI yang berada di bandar udara HANKAM ini akan menjaga wilayah terluar/perbatasan di Kabupaten Berau dan Provinsi Kalimantan Timur, utamanya nasional melalui penjagaan wilayah udara.



II. Isu Nasional.

- a. Isu nasional berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik sebagai Aparatur daerah dalam memelihara Kondusifitas Wilayah antara lain :
- b. Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan nasional lainnya di daerah yang melibatkan unsur aparatur daerah khususnya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

III. Isu Regional.

Isu regional berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik sebagai Aparatur daerah dalam memelihara Kondusifitas Wilayah antara lain :

1. Gejala gangguan kondusifitas yang berkembang di masyarakat tentang pembebasan lahan, sengketa tanah dan hal hal lain yang berkaitan dengan eksekusi dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Gangguan Kondusifitas sebagai sebagai eksekusi dari perkembangan struktur social.
3. Produk perda berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik sebagai Aparatur daerah.
4. Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait dalam menjaga kondusifitas Daerah.

IV. Aspek Strategis

Untuk merealisasikan dan menjabarkan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau terdapat beberapa aspek strategis diantaranya :

- b) Aspek Profesionalisme.
- a) Aspek Koordinatif, integratif, sinkronitatif dengan SKPD yang mempunyai keterkaitan dalam fungsi secara sinergis di bidang Kesbang dan pol.



- c) Aspek selektifitas Program/Kegiatan yang aspiratif, akumulatif yang disesuaikan dengan anggaran yang memadai.
- d) Aspek sosial aproach dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan memfasilitasi, memotivasi dan pembinaan serta menjalin sharing and cage dalam pembentukan jiwa kebangsaan dalam integritas kenegaraan Republik Indonesia
- e) Aspek deskriptif intelegensia program dalam antisipatif dini terhadap gejala-gejala yang akan timbul sebagai penyakit masyarakat.

V. Tujuan dan Maksud Aspek Strategis

- I. Untuk menumbuh kembangkan jiwa patriotisme dengan semangat nasionalisme di berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan etika moral positif khususnya di kalangan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa menuju akhlakulkarimah yang akan terhindar dari segala perilaku yang negatif;
- II. Untuk mengetahui kebebasan dasar dan hak-hak dasar warga negara yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) secara kodrati anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ha-hak ini tidak dapat diingkari, karena pengingkaran hidup hak tersebut berarti mengingkari martabat manusia; Meningkatkan rasa persaudaraan, kebersamaan, kepedulian dan persatuan dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih damai dan sejahtera antar etnis, tokoh pemuda, tokoh agama dan unsur lain;
- III. Meningkatkan ikatan koordinasi yang kondusif dan harmonis dengan berbagai institusi keamanan di daerah dan dengan institusi terkait lainnya;
- IV. Untuk menjaga stabilitas **IPOLEKSOSBUDHANKAM** di daerah, dan menjaga ketahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Untuk lebih mampu mewujudkan kehidupan politik masyarakat yang tertib dan stabil;
- V. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam berpolitik secara optimal sesuai dengan nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat



guna mengantisipasi perubahan dan perkembangan jaman sebagai dampak dari globalisasi; Untuk meningkatkan fungsi lembaga politik daerah baik suprastruktur

maupun infrastruktur politik agar mampu berperan serta secara optimal dalam penegakkan demokrasi politik rakyat di daerah;

- VI. Meningkatkan jalinan kerjasama yang kondusif dan harmonis dengan berbagai institusi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam suatu jaringan kerja yang terpadu dan terkoordinir untuk mewujudkan pembangunan daerah;
- VII. Memfasilitasi keberadaan partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di daerah dalam berbagai aktifitas yang ada, sesuai kemampuan serta tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya;
- VIII. Untuk mendorong partisipasi masyarakat agar berperan aktif terhadap kenyamanan dan keamanan di lingkungannya;
- IX. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan lebih dari awal berbasiskan kinerja sesuai TUPOKSI dengan memperhatikan indikasi pagu anggaran yang disediakan.

VI. ISU-ISU TRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas kemejemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdemensi horizontal maupun vertikal, selain kemejemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih



terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa

- i. maupun infrastruktur politik agar mampu berperan serta secara optimal dalam penegakkan demokrasi politik rakyat di daerah;
- ii. Meningkatkan jalinan kerjasama yang kondusif dan harmonis dengan berbagai institusi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam suatu jaringan kerja yang terpadu dan terkoordinir untuk mewujudkan pembangunan daerah;
- iii. Memfasilitasi keberadaan partai politik, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di daerah dalam berbagai aktifitas yang ada, sesuai kemampuan serta tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya;
- iv. Untuk mendorong partisipasi masyarakat agar berperan aktif terhadap kenyamanan dan keamanan di lingkungannya;
- v. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan lebih dari awal berbasis kinerja sesuai TUPOKSI dengan memperhatikan indikasi pagu anggaran yang disediakan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dijabarkan dalam agenda pembangunan Kabupaten Berau dengan mengacu kepada visi dan misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok serta fungsi yakni meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Sehingga dengan begitu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dapat mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan dan secara terus menerus dapat mengembangkan peluang dan inovasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Meningkatkan persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau mufakat.

Rumusan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau didasarkan kepada rumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah Bupati terpilih yang dituangkan di dalam RPJMD 2016 - 2021 pada misi ke-5 yang berbunyi "Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Religius", serta arah kebijakan tujuan dan sasaran pada point huruf f. "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik" dan huruf g. "Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah" yang mengamanatkan adanya peningkatan kualitas pelayanan di Kabupaten Berau untuk 5 (Lima) tahun ke depan, di samping perlunya



peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan indikator tingkat kriminalitas, sementara itu pelayanan publik agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Berau. Kebijakan-kebijakan yang disusun diantaranya peningkatan perluasan pelayanan publik kesempatan memperoleh informasi tentang keberadaan Badan Kesbang dan Pol, yang dalam hal ini perlu adanya keikutsertaan seluruh masyarakat, baik melalui peningkatan peran serta didalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan yang sedang terjadi dan menangani isu strategis yang sedang dihadapi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan mampu memberikan perubahan yang positif bagi pendidikan Kabupaten Berau serta menghasilkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih maju, lebih bermutu dan lebih berkualitas dalam jangka kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan ,pada kurun waktu tertentu.

Didasarkan RPJMD Kab. Berau Tahun 2016- 2021 tersebut, maka Dinas Pendidikan menetapkan tujuan sebagai arah pembangunan di bidang Kesatuan bangsa dan politik pada Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelaksanaan penggalangan kesatuan dan persatuan di daerah
2. Terwujudnya tatanan masyarakat yang tentram, tertib dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan struktur dan fungsi, serta prosedur dan budaya politik yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat
4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan uji kelayakan publik serta pelembagaan perumusan



- kebijakan publik
5. Terwujudnya pemantapan integritas bangsa dengan mengedepankan upaya-upaya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui bernagai pendekatan sosial, politik maupun kultural
 6. Terwujudnya percepat pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan diwilayah konflik didaerah
 7. Terwujudnya aparatur yang memadai dan siap dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung

4.2 SASARAN

Di bidang Kesatuan bangsa dan politik sebagai derivasi dari masing-masing tujuan tersebut, selanjutnya menetapkan uraian sasaran yang ingin dicapai lima tahun kedepan yaitu tanpa mengabaikan indikator sasaran yang terdapat pada RPJMD Kab. Berau Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan persatuan dan kesatuan dalam suatu negara dan didaerah
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat didaerah baik antar ras, agama dan suku serta golongan didaerah
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa didaerah
4. Meningkatkan stabilitas ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan dalam menunjang pemahaman masyarakat disegala aspek kehidupan didaerah
5. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif didaerah
6. Meningkatnya pemahaman, kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi untuk turut berpartisipasi dalam melaksanakan dan



menyalurkan hak-haknya sebagai warga negara untuk menuju kedewasaan masyarakat serta menciptakan pelaksanaan politik yang adil, jujur dan terbuka di daerah

7. Meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah dalam mengambil sikap untuk mengantisipasi bencana konflik, konflik sosial masyarakat melalui pelaksanaan ditekni dini yang terus berkelanjutan

Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Berau telah menetapkan Target pada indikator sasaran sebagai panduan capaian sasaran tahunan yang akan ditetapkan targetnya setiap tahun, sebagaimana di tunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				(1) 2017	(2) 2018	(3) 2019	(4) 2020	(5) 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pelayanan Administrasi Kantor	Persentase pelayanan Administrasi kantor	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Kapasitas sumber daya manusia	Persentase Kapasitas Sumber daya manusia	Persentase Peningkatan disiplin Aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	67 %	68 %	69 %	70 %	71 %
4	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Persentase pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Persentase Nilai LKJ-IP	62 %	65 %	68 %	70 %	75 %



5	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase data pengawasan dan pengendalian rawan sosial	67 %	68 %	69 %	70 %	71 %
6	Meningkatnya Pengembangan wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Pembinaan Mahasiswa, pelajar, Ormas OKP	73 %	75 %	77 %	80 %	82 %
7	Meningkatnya Kemitraan Pengemb. Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengemb. Wawasan Kebangsaan	Persentase lembaga/Organisasi yang sudah melakukan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	73 %	75 %	77 %	79 %	81 %
8	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase kemitraan Pengemb. Wawasan Kebangsaan	Persentase Kasus Pekat yang ditangani	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %
9	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan Pendidikan Politik masyarakat	Persentase Indeks Demokrasi dan peserta pemilu yang memperoleh pembinaan	77 %	78 %	79 %	80 %	81 %
10	Meningkatnya Ketahanan Sosial Ekonomi	Persentase peningkatan Ketahanan Sosial Ekonomi	Persentase Dampak sosial ekonomi dimasyarakat yang dipantau	74 %	75 %	77 %	79 %	80 %
11	Meningkatnya bidang ketahanan Bangsa (Ekonomi, Sosial, Budaya, agama dan organisasi Masyarakat	Persentase dampak dibidang Ketahanan Bangsa dimasyarakat yang dipantau	Persentase dampak bidang ketahanan Bangsa (Ekonomi, Sosial, Budaya, agama dan organisasi Masyarakat	74 %	75 %	77 %	79 %	80 %

Tabel 4.1. Target Pencapaian Indikator Sasaran Dan Program 2017-2021



BAB v

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Didasarkan kepada analisa kondisi umum Badan Kesbang dan pol Kabupaten Berau serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang dan ancaman dalam proses pembangunan untuk jangka 5 (lima) tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu dibuat rumusan kebijakan strategis, program strategis bahkan sampai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai sasaran kinerja yang realistis.

Kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Berau juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan nasional seperti tertuang di dalam Rencana Strategis Dirjen Polpum Depdagri Maka untuk perencanaan 5 (lima) tahun ke depan merujuk kepada RPJMD Kabupaten Berau dengan arah kebijakan: meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), pada point huruf f **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik"** dan huruf g. **"Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah"** di tetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

5.2 STRATEGI

1. Penyediaan Dana yang Memenuhi standar Pembelajaran Aparatur tentang pelayanan
2. Meningkatnya Persentase Akuntabilitas kinerja tersusun secara sistimatis
3. Meningkatnya presentase dalam menciptakan kondisi suasana yang aman dan kondusif
4. Meningkatnya presentase menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib didaerah
5. Meningkatnya presentase manusia yang mengerti/paham wawasan kebangsaan dan ideologi serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila



6. Meningkatnya presentase pemahaman tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri
7. Meningkatnya presentase pemantauan dan pengawasan daerah-daerah rawan konflik sosial dimasyarakat
8. Meningkatnya presentase deteksi dini terhadap gangguan konflik kumonal dan pemahaman diluar Pancasila
9. Meningkatnya presentase pemantauan dan pengawasan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Masyarakat dan didaerah
10. Meningkatnya presentase pengawasan peredaran uang palsu, barang-barang ilegal, miras, narkoba dan balapan liar dimasyarakat
11. Meningkatnya presentase pemantauan terhadap dampak kelangkaan dan kenaikan harga
12. Meningkatnya presentase pengawasan dan pendataan orang asing, NGO dan Lembaga asing didaerah
13. Meningkatnya presentase pembinaan, sosialisasi dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
14. Meningkatnya presentase pemahaman tentang pendidikan politik dan etika berpolitik masyarakat
15. Meningkatnya presentase perlunya pemahaman tentang Karakter bangsa didaerah

5.3 KEBIJAKAN

Adapun kebijakan atau Arah kebijakan dalam Renstra SKPD yang akan dimuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau adalah :

1. Persentase Unit Kerja Internal Yang terlayani Dengan Baik
2. Peningkatan pelayanan publik dengan baik Kepada masyarakat
3. Peningkatan Pemahaman masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan melibatkan serta dukungan dari semua stecholder yang ada didaerah



4. Peningkatan Pemahaman masyarakat dalam mendukung stabilitas didaerah
5. Peningkatan peran pemerintah serta melibatkan masyarakat melalui keberadaan FPK serta pengamalan nilai-nilai Pancasila didaerah
6. Peningkatan peran pemerintah serta melibatkan masyarakat melalui keberadaan FKUB dan pedoman pendirian rumah ibadah didaerah
7. Peningkatan peran Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah agar lebih solid antar instansi terkait didaerah
8. Peningkatan peran pemerintah serta melibatkan masyarakat melalui keberadaan FKDM didaerah
9. Peningkatan pengawasan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di masyarakat dan didaerah
10. Peningkatan pengawasan untuk membatasi perkembangan penyakit masyarakat (Pekat) didaerah
11. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait informasi data tentang dampak-dampak dan pengaruh dibidang ketahanan ekonomi didaerah
12. Peningkatan monitoring pengawasan dan pemantau didaerah
13. Peningkatan sosialisasi tentang peran masyarakat dalam berorganisasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah didaerah
14. Peningkatan sosialisasi tentang pemahaman dalam rangka pelaksanaan pemilu menuju demokrasi yang jujur, bersih, adil dan bertanggung jawab didaerah
15. Peningkatan pemahaman tentang pengaruh negatif zaman era globalisasi yang bisa mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat didaerah

A. Akar masalah

Akar masalah yang dimuat dalam penyusunan Renstra SKPD lima tahun kedepan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau adalah :

- Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mendukung stabilitas ***IPOLEKSOSBUDHANKAM***
- Semakin terkikisnya nilai-nilai pengamalan Pancasila



- Kurangnya pemahaman Peraturan Pemerintah Surat Keputusan Menteri dan perundang-undangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat
- Terbatasnya pemantauan kualitas keamanan masyarakat
- Maraknya penyeludupan diperbatasan antar negara
- Masih adanya konflik dan kekerasan komunal (Conflict and comunitelviolance) di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar kelompok masyarakat
- Belum maksimal sistem deteksi dini terhadap tirorisme/ aliran ideologi diluar Pancasila
- Maraknya penyeludupan diperbatasan antar negara
- Masih belum maksimalnya pengawasan peredaran uang palsu, barang ilegal, miras, narkoba, balapan liar dan penyakit masyarakat
- Masih adanya unjuk rasa dan demonstrasi
- Belum terpantau dan terdatanya orang asing dan NGO serta lembaga asing dengan maksimal
- Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat
- Masih kurangnya pemahaman tentang pendidikan politik masyarakat sehingga pesta demokrasi masih ada gejolak dimasyarakat

Demikian diuraikan penjelasan yang dituangkan dalam tabel Rencana program Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

Adapun hubungan antara tujuan, indikator sasaran, strategi dan Arah kebijakan yang mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah seperti pada tabel 5.1 dibawah ini :



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.

Program dan kegiatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Perumusan program dan kegiatan dalam rencana strategis (renstra) Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006. Program dan kegiatan yang direncanakan dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam isu strategis



sebelumnya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan berdasarkan pada kebijakan yang dirumuskan dalam mencapai visi dan misi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, maka program dan kegiatan yang dirumuskan sebagai berikut :

NO.	PROGRAM Badan Kesbngpol Kab.Berau	KODE REKONING					KEGIATAN
		1	05	01	01	01	
1	1.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	05	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat
		1	05	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		1	05	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		1	05	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
		1	05	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
		1	05	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
		1	05	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor
		1	05	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		1	05	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		1	05	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		1	05	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		1	05	01	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor
		1	05	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman
		1	05	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		1	05	01	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
		1	05	01	01	20	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran
		1	05	01	01		Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan Dan pengawasan Ke Dalam Daerah
1	05	01	01		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan luar daerah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kabupaten Berau		



2	1.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	05	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya
3	1.05.01. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	05	01			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor meubelair
4	1.05.01. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	05	01			Bimbingan Teknis Implementasi, pendidikan dan pelatihan formal Peraturan Perundang-undangan
5	1.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	1	05	01	06	09	Penyusunan Dokumen perencanaan dan Laporan capaian kinerja OPD
6	1.05.01.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	05	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7	1.05.01. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	05	01			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8	1.05.01. Program Penyakit Masyarakat	1	05	01	20		Program Penyakit Masyarakat (Pekat)
9	1.05.01.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat	1	05	01	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Berau

SAGUAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Thn Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					TAHUN - 2016		TAHUN - 2017		TAHUN - 2018		TAHUN - 2019		TAHUN - 2020		Kondisi Kinerja Pada Abstrak P5000 RENCANA SAKSI KAWALAN TAHUN 2022			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.1 Meningkatkan Layanan Administrasi Pemerintahan	1.05.01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Inter yang terlayani dengan baik	100%	1.684.407.000	100%	1.308.775.000	100%	937.644.000	100%	1.453.735.000	100%	1.428.735.000	100%	1.428.735.000	Badan Kesbang dan Politik		
				1.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat bermatra prangko	1.500	1.500.000	250 lb	1.500.000	250 lb	1.500.000	250 lb	1.500.000	250 lb	1.500.000		250 lb	1.500.000
				1.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90	93.600.000	12 bin	57.500.000	12 bin	57.500.000	12 bin	57.500.000	12 bin	57.500.000		12 bin	57.500.000
				1.05.01.01.03	Penyedia jasa pelatihan dan pengembangan kantor	15 buah	5.000.000											
				1.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	120 unit	182.890.000	20 unit	225.290.000	20 unit	198.000.000	20 unit	198.000.000	20 unit	198.000.000		20 unit	198.000.000
				1.05.01.01.07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	90 org/tahun	232.500.000	15 org/tahun	174.940.000	15 org/tahun	135.964.000	15 org/tahun	135.964.000	15 org/tahun	135.964.000		15 org/tahun	135.964.000
				1.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	60 jenis	39.760.000	10 jenis	30.000.000	10 jenis	30.000.000	10 jenis	30.000.000	10 jenis	30.000.000		10 jenis	30.000.000
				1.05.01.01.09	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60 unit	10.000.000	10 unit	20.000.000	10 unit	15.390.000	10 unit	15.390.000	10 unit	15.390.000		10 unit	15.390.000
				1.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	180 jenis	25.000.000	30 jenis	39.640.000	30 jenis	20.000.000	30 jenis	20.000.000	30 jenis	20.000.000		30 jenis	20.000.000
				1.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000 lembar	18.000.000	250.000 lembar	28.000.000	250.000 lembar	18.000.000	250.000 lembar	18.000.000	250.000 lembar	18.000.000		250.000 lembar	18.000.000
				1.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	300 bh	4.732.000	50 bh	13.000.000	50 bh	3.000.000	50 bh	3.000.000	50 bh	3.000.000		50 bh	3.000.000
				1.05.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 bh PC, 2 bh Printer, 250 bh Meja	415.000.000	5 bh PC, 5 bh Printer, 5 bh Meja	200.000.000									
				1.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar dan Buku Peraturan	8640 eksemplar	1440 eksemplar	10.000.000	1440 eksemplar	10.000.000	1440 eksemplar	10.000.000	1440 eksemplar	10.000.000		1440 eksemplar	10.000.000
				1.05.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik Dapur	4.392 galon 72 tabung lpl											
				1.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu	43.200 org	7.200 org	25.000.000	73.525.000	30.000.000	7.200 org	20.000.000	7.200 org	20.000.000		7.200 org	20.000.000
				1.05.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	126 kali	21 kali	300.000.000	150.000.000	150.000.000	21 kali	150.000.000	21 kali	150.000.000		21 kali	150.000.000
				1.05.01.01.19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	78 laporan	13 laporan	59.475.000	73.220.000	50.000.000	13 laporan	50.000.000	13 laporan	50.000.000		13 laporan	50.000.000
				1.05.01.01.20	Penyediaan Jasa Administrasi / Tebels Perkantoran	Jumlah Administrasi / Tebels Perkantoran	54 org	9 org	261.950.000	212.160.000	218.310.000	9 org	218.310.000	9 org	218.310.000		9 org	218.310.000

1.05.1.08	* Rapat - Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Ke dalam Daerah	Jumlah Koordinasi Ke dalam Daerah	39 laporan	100%	324.000.000	100%	230.000.000	100%	13 Laporan	50.000.000	13 Laporan	50.000.000	13 Laporan	50.000.000	
1.05.1.01	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah Forum Komunitas dan Pimpinan Daerah (Forkopindis) Kabupaten Berau	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah Forum Komunitas dan Pimpinan Daerah (Forkopindis) Kabupaten Berau	45 kali						15 kali	475.000.000	15 kali	450.000.000	15 kali	450.000.000	
1.05.01.03	2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik unit kerja internal	100%	100%	324.000.000	100%	230.000.000	100%	100%	0	100%	0	100%	0	Badan Kelembagaan dan Politik
1.05.01.02.10	Pengadaan Mebelkur	Jumlah mebelkur			199.000.000		200.000.000		10 Lemari						
1.05.01.03.22	pereliharaan rutin/berkala gedung/kantor/ meubelair	Jumlah terpeliharanya gedung/ Kantor meubelair	Sewa Kantor 1 gedung dan Rehap Kantor 1 Gedung		125.000.000										
1.05.01.5	3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Presentase aparatur Nilai LKJ-IP (Laporan Kinerja Pemerintah)	50%	55%	50.000.000				68%	40.000.000	65%	40.000.000	75%	40.000.000	Badan Kelembagaan dan Politik
1.05.01.5.1	bindegan teknis implementasi pendataan dan pelibahan formal peraturan penulung - undangan	Jumlah PNS yang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 org		50.000.000				10 org	40.000.000	10 org	40.000.000	10 org	40.000.000	
1.05.01.03	4. Program Peningkatan disiplin Aparatur	Presentase disiplin Aparatur	65%						67%	150.000.000	68%	50.000.000	70%	50.000.000	Kab. Berau
1.05.01.03.02	Pengadaan Pako dinas beserta kelengkapannya	Jumlah paket dinas	474 steel						282 Steel	150.000.000	64 steel	50.000.000	64 steel	50.000.000	
1.05.01.06	5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan Aparatur	Nilai LKJ-IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	50%	52%	170.000.000		80.000.000		55%	97.826.000	65%	150.000.000	75%	150.000.000	Kab. Berau
1.05.01.06.09	penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	42 buku		60.000.000		5.000.000		7 buku	5.000.000	7 buku	50.000.000	7 buku	50.000.000	
1.05.01.6.5	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Jumlah peserta PNS 41 orang	41 org PNS		35.000.000	41 org PNS									
1.05.01.06.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program lingkup Bakesbangpol	Jumlah pelaksanaan monitoring	78 Laporan		75.000.000	13 Laporan	75.000.000		13 laporan	92.826.000	13 Laporan	100.000.000	13 Laporan	100.000.000	
1.05.01	6. Program Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Lingkungan	Presentase data pengarsipan dan pemeliharaan laporan monitoring	25%	5%	98.500.000	5%			5%		5%	50.000.000	5%	50.000.000	Kab. Berau
1.05.01.15.7	Pengawasan dan Pengendalian Daerah Rawan Sosial	Jumlah pelaksanaan monitoring	52 Laporan		98.500.000						13 Laporan	50.000.000	13 Laporan	50.000.000	
1.05.01.20	7. Program Peningkatan Pembaruan Penyaji Masyarakat	Persentase kasus paket yang dibangai	33%	66%	1.300.705.700	7%	1.400.000.000		8%	875.000.000	9%	905.000.000	10%	900.000.000	Kab. Berau
1.05.01.2.20.20	Monitoring analisis kinerja Laporan Dink/ Dinas/Dit	Jumlah laporan	1.250 laporan		338.500.000				250 lap	75.000.000	250 lap	80.000.000	250 lap	75.000.000	
1.05.01.20.2	Deteksi Dink/ Kewaspadaan Dink RDM	Jumlah pembentukan RDM tingkat kecamatan	150 org		207.866.000	25 org	125.000.000		25 org	100.000.000	25 org	125.000.000	25 org	125.000.000	
1.05.01.20.1	Tim kewaspadaan Dink Daerah	Jumlah laporan yang dihasilkan	2.340 lap						390 lap	125.000.000	390 lap	125.000.000	390 lap	125.000.000	

1.1 Meningkatkan administrasi, kinerja Aparatur dengan indikator Nilai Administrasi, Kinerja Pemerintahan Daerah

2.1 Meningkatkan stabilitas keamanan di daerah

3.1 Meningkatkan, menetapkan dan melaksanakan pemerintahan dan pengaturan tentang sains, Politik, Sosial Budaya, Agama, Perhubungan, Keamanan serta Indikator Bangsa Era Politik Keberdayaan Organisasi Kehidupan Masyarakat di Daerah

1.05.01.20.10	* Pengembangan Kapasitas kemampuan Intelin Aparat ASN, Aparat Kecamatan, Kelurahan dan Kecamatan. Fasilitas pengabdian, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	140 org	35 org	195.447.700				35 Org	75.000.000	35 Org	75.000.000	35 Org	75.000.000	
1.05.01.20.1		Jumlah Sosialisasi dan Jumlah tes urine	500 org 2.500 org tes urine	100 org dan 500 org		1.100.000.000 org	100 org dan 500 org	500.000.000 org	100 org dan 500 org	400.000.000 org	100 org dan 500 org	400.000.000 org	100 org dan 500 org	400.000.000 org	
1.05.01.20.8	Komunitas Intelin Daerah (KOMINDA)	Jumlah laporan yang dibagikan	1.170 lap	390 laporan	359.030.000	250 Laporan	175.000.000	125.000.000	48 lap	100.000.000	48 lap	100.000.000	48 lap	100.000.000	
1.05.01.17	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pedak	240 laporan	240 laporan	199.856.000		48 lap	75.000.000	48 lap	100.000.000	48 lap	100.000.000	48 lap	100.000.000	
1.05.01.17.1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Presentase Cakupan Pembinaan Pelajar, Mahasiswa Ormas dan OKP	68%	7%	838.515.000	7%	350.000.000	200.000.000	7%	200.000.000	7%	200.000.000	7%	190.000.000	Kab. Berau Kerbangpo
1.05.01.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah orang pembentukan FKUB di Kec	90 org	30 org	195.750.000	30 org	200.000.000	100.000.000	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	
1.05.01.17.5	Facilitasi dan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah orang Pembentukan PPK Kecamatan	120 org	20 org	183.060.000	20 org	150.000.000	100.000.000	20 org	100.000.000	20 org	100.000.000	20 org	90.000.000	
1.05.01.17.7	Forum dialog dan Sosialisasi Pengembangan Nilai Kebangsaan Generasi Muda dan Aparatur Pemerintah	Jumlah peserta Sosialisasi Pengembangan Nilai Kebangsaan	400 org	100 org	100.000.000			100.000.000	100 org	50.000.000	100 org	50.000.000	100 org	50.000.000	
1.05.01.17.7.2	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI	Jumlah peserta	400 org	400 org	100.000.000			100.000.000	100 org	50.000.000	100 org	50.000.000	100 org	50.000.000	
1.05.01.17.7.3	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta pelatihan	800 org	800 org	157.705.000				200 org	50.000.000	200 org	50.000.000	200 org	50.000.000	
1.05.01.17.7.6	Facilitasi penciptaan Halqon dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam peningkatan upaya wasbang	Jumlah peserta rapat	240 org		100.000.000										
1.05.01.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Presentase organisasi yang sudah melakukan kemitraan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan	69%	69%	213.056.000	69%			70%	50.000.000	70%	50.000.000	70%	50.000.000	Kab. Berau Kerbangpo
1.05.01.18.4	Pemantauan Pengawasan Orng Asing, NGO dan Lembaga Asing	Jumlah orang asing dan NGO yang dibantu	140 orang asing NGO	35 orang asing NGO	213.056.000				35 orang asing NGO	50.000.000	35 orang asing NGO	50.000.000	35 orang asing NGO	50.000.000	
1.05.01.18	10. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Partisipasi Indeks Demokrasi dan partisipasi peserta pemilu yang memperoleh pembiayaan	75%	75%	1.838.420.250	77%	788.600.000		79%	250.000.000	80%	250.000.000	89%	250.000.000	Kab. Berau Kerbangpo
1.05.01.18.21	Koordinasi Forum-Diskusi Politik dalam rangka pelaksanaan Pilkada/pilleg	Presentase Indeks Demokrasi Indonesia (DI) Jumlah partisipasi pemilih	75%	76%	84.423.000				78%	100.000.000	79%	100.000.000	79%	100.000.000	
1.05.01.18	Tim Verifikasi Bantuan Dana Parpol dan bimbingan teknis implementasi laporan dan gangguan dan parpol	Jumlah Parpol yang di verifikasi untuk mendapatkan bantuan parpol	42 Parpol	42 Parpol					14 parpol	50.000.000	14 parpol	50.000.000	14 parpol	50.000.000	
1.05.01.21.6	Pembinaan, monitoring, pengawasan dan verifikasi organisasi yang berkontribusi	Jumlah ormas yang divertifikasi	75 ormas	75 ormas	300.000.000	25 ormas	93.600.000	80.000.000	25 ormas	80.000.000	25 ormas	80.000.000	25 ormas	80.000.000	
1.05.01.21	Penguatan kelembagaan parpol politik dalam rangka bimbingan teknis implementasi dan akuntabilitas laporan penggunaan dana bantuan parpol	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	120 org	120 org					55 org	50.000.000	60 org	50.000.000	65 org	50.000.000	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun untuk mengetahui capaian kinerja setiap aspek fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun Indikator Kinerja OPD Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Badan Kesbang dan Politik Tahun 2016-2021

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 dimana salah satu tujuannya adalah Mewujudkan serta menjaga stabilitas Keamanan Daerah Kabupaten Berau.

Untuk menjabarkan tujuan diatas diperlukan sasaran yang harus dicapai serta indikatornya agar dapat diukur keberhasilannya dengan menetapkan target-target sesuai dengan tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik. Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD perlu dioperasionalkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Penjabaran untuk dicapai dan dapat diukur keberhasilannya. Berikut Tabel Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau



Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel A.1

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran
1.	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat didaerah Kabupaten Berau	Terwujudnya kondusifitas didaerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan Pengukuran Indikator melalui : 1.Terciptanya kerjasama penanganan konflik secara komprehensif untuk penurunan jumlah konflik
2	Mewujudkan sistem Demokrasi yang kondusif diwilayah Kabupaten Berau	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan meningkatnya kualitas pelaksanaan demokrasi Pengukuran Indikator melalui : 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat 2. Meningkatnya Indeks Demokrasi daerah Kabupaten Berau
3	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Berau yang berwawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kabupaten Berau Pengukuran indikator melalui : 1. Peningkatan wawasan kebangsaan 2. Peningkatan kerjasama antar lembaga/Instansi terkait (Imigrasi,Kepolisian,Pariwisata,Pol.PP dan TNI,Disnaker dan Bag.Pemerintahan)
4	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama serta Keorganisasian Masyarakat	Terjalannya hubungan kerjasama yang dinamis dalam struktur sosial budaya, agama dan ekonomi masyarakat kabupaten Berau Pengukuran indikator melalui : 1.Peningkatan kerjasama antar lembaga/Instansi terkait (Disos, Kepolisian,Prindagkop, Depag,TNI,Pol.PP) 2.Tersedianya data dan informasi



		sebagai bahan kajian mengenai perkembangan situasi sosial, budaya, agama dan ekonomi di daerah dengan data perkembangan dan terpantaunya kerawanan sosial
5	Mewujudkan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di daerah Kabupaten Berau	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di daerah Kabupaten Berau Pengukuran indikator melalui : 1. Peningkatan pembinaan dan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah, Permendagri 2. Meningkatkan pendataan melalui Verifikasi dilapangan

Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam table, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau untuk tahun 2016.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Berau tahun 2016 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:



Tabel A.2

No	Indikator Kinerja Utama	Target awal (%)	Realisasi 2016 (%)
1	Mewujudkan keamanan dan ketertiban Masyarakat didaerah Kabupaten Berau	70	71
2	Mewujudkan sistem Demokrasi yang kondusif diwilayah Kabupaten Berau	75	77
3	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Berau yang berwawasan kebangsaan	70	71
4	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama serta Keorganisasian Masyarakat	70	72
5	Mewujudkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat	81,25	83,50

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan dalam mencapai beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitasi peyelenggaraan pendidikan politik
2. Pemberian pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan kepada masyarakat
3. Mengedepankan fasilitasi daripada regulasi atas kegiatan sosial, budaya, agama dan ekonomi masyarakat didaerah
4. Mengedepankan fasilitasi dan regulasi pemberantasan penyakit masyarakat
5. Membangun komunikasi, koordinasi dan konsultasi pusat, provinsi dan antar kabupaten serta lembaga terkait
6. Memanfaatkan teknologi informasi dalam layanan publik urusan Kesbang dan politik secara maksimal



Serta untuk mencapai tujuan tersebut Badan Kesbang dan Pol Kabupaten Berau penjabaran adalah sebagai berikut :

- a) Membina dan meningkatkan pemahaman pendidikan politik masyarakat
- b) Membina dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat
- c) Membina dan meningkatkan pemahaman ketahanan sosial, budaya, agama dan ekonomi masyarakat
- d) Memantapkan sinergitas pemahaman tentang penanganan penyakit masyarakat di daerah
- e) Mempasilitasi setiap gejolak dan masalah sosial dan konflik di masyarakat dalam wadah elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini di masyarakat di daerah dengan difasilitasi oleh lembaga/Instansi pemerintahan terkait
- f) Membantu Kepala Daerah dengan membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam menghambat Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) setiap upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI) dan kepentingan Nasional dan daerah diberbagai aspek baik Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun pertahanan dan keamanan
- g) Keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui sistem informasi dan penyederhanaan Standart Operational Procedure (SOP) pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

Gambaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut :

A. Kegiatan Pendidikan Politik

Untuk capaian indicator kinerja, maka dijelaskan tujuan tersebut dengan beberapa penjelasan yang dibidangi dan ditangani sebagai berikut. **target**



dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2016 telah selesai sekitar 70 %.

dalam hal tersebut berupa pengevaluasi terhadap pelaksanaan dan pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan serta Persiapan Pelaksanaan Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, yaitu disesuaikan dengan permasalahan tentang Peppu Nomor 1 Tahun 2014 disahkan oleh DPR RI masih ditunggu keputusan yang sah

Perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Amandemen Konstitusi sebagai pengaturan lebih lanjut dari lembaga Negara (khususnya lembaga legislatif). Memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam kerangka pembagian kekuasaan. Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam kerangka paket politik mencakup UU Parpol, UU Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana arah penyusunan paket politik adalah untuk mengefektifkan sistem presidensial dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian integral dalam rangka pembangunan demokrasi yang berkarakter kebangsaan, pemerintah bersama DPR RI telah merampungkan beberapa perbaikan regulasi bidang politik untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa mendatang. Perbaikan dimaksud adalah untuk menampung berbagai aspirasi yang telah menyoroti adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2009 yang lalu. Upaya perbaikan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk mengakomodir berbagai kepentingan politik melainkan lebih menekankan pada upaya untuk membangun etika dan budaya politik yang demokratis berdasarkan Pancasila, yang muara akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan rakyat, untuk membangun kedewasaan berdemokrasi serta menciptakan konsolidasi demokrasi melalui perbaikan regulasi politik dan pelaksanaan Pemilu yang demokratis, berkualitas, luber dan jujur.

Demikian juga produk undang-undang yang belum lama ini disahkan adalah undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dalam muatan undang-undang tersebut menekankan pada kualitas pemilu dan eksistensi parpol peserta pemilu. Pemerintah memandang bahwa perubahan terhadap peningkatan parliament threshold (PT) sebesar 3,5 % adalah untuk



menjawab dinamika politik nasional dan perubahan peningkatannya adalah hasil pembahasan yang panjang dan komunikasi yang intensif antar partai politik yang mem bahas nya, oleh karena nya kiranya kita semua perlu memakluminya bahwa apa yang telah menjadi perubahan dalam undang-undang politik bidang pemilu tersebut adalah sebuah proses politik yang bukanlah menjadi kewenangan dan tidak ada campurtangan pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang lebih menekankan suatu fungsi pelayanan bagi masyarakat. Penekanan ini perlu disampaikan agar kita semakin memahami bagaimana sebuah proses konstruksi perundang-undangan. Kami ingin tegaskan lagi bahwa pemerintah selalu mendukung semua upaya yang dapat membangun kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas secara konstitusional. Oleh karena nya peningkatan (parliament threshold) PT tersebut jika dipandang sebagai sebuah perubahan yang konstruktif seyogyanya kita dukung bersama demi terciptanya kondisi politik yang lebih baik di masa mendatang terutama menyongsong proses politik pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang

Untuk itu di samping adanya perbaikan regulasi politik diperlukan juga sebuah upaya yang berkelanjutan di bidang penataan sumberdaya manusia dalam kelembagaan politik agar implementasi produk perundang-undangan yang akan disosialisasikan duharapkan dapat diserap dengan baik yakni proses pendidikan politik bagi masyarakat di daerah umumnya dan di Kabupaten Berau umumnya. Pendidikan politik bagi masyarakat hendaknya tidak dimaknai sebagai sebuah kegiatan politik dari aspek kekuasaan saja tetapi hendaklah dimaknai sebagai upaya mensinergikan pemahaman setiap warganegara akan hak dan kewajibannya. Hal ini perlu ditekankan agar kita semua sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dalam upaya pendidikan politik, pemerintah telah mengadakan berbagai kegiatan program kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat terutama dengan organisasi kemasyarakatan dan ORMAS serta lembaga lembaga lainnya. Sebab di abad informasi dan dalam masyarakat madani, bahwa masyarakatlah yang harus berperan, ini adalah realitas politik dan juga bagian



dari proses demokratisasi sebagaimana amanat konstitusi kita mengenai kebebasan berserikat pada pasal 28 UUD 1945 dan adanya kebebasan mengemukakan pendapat lisan dan tulisan. Oleh karenanya pendidikan politik menjadi bentuk nyata dan berkelanjutan yang harus kita laksanakan bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan politik dalam negeri yakni terciptanya pembangunan politik yang berkarakter dengan menjunjung tinggi etika dan budaya politik demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan politik dalam negeri dimaksudkan untuk mendukung penguatan demokrasi khususnya dan menciptakan stabilitas politik di daerah ataupun secara nasional.

Mengingat Pelaksanaan Pesta Demokrasi dalam rangka Pemilihan DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 9 April Tahun 2014, serta pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 9 Juli 2014 dan Pemilukada serentak Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berau Tanggal 9 Desember 2015 yang dilanjutkan dengan Rapat Pleno perhitungan suara atau Rekapitulasi suara hasil pemugutan, digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk pemilu Legislatif dan KPU Pusat

Rapat Pleno ini dilaksanakan merupakan suatu hasil akhir setelah menindaklanjuti pelaksanaan Rapat Pleno yang digelar oleh KPU/KPUD Kabupaten/Kota dan provinsi, dengan total jumlah suara yang masuk di Kabupaten Berau untuk Pemilu Legislatif sebanyak 106.646 suara dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 150.722 suara

Adapun gambaran suara yang masuk dari pemilihan umum DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014 sebagai berikut :

B. Pelaksanaan Pemilu menghasilkan sebagaimana berikut :

Untuk capaian Indikator pertama dari Hasil Rekapitulasi suara pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 dan perbandingan dengan Rekapitulasi Hasil suara



Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 adalah sebagai berikut pada **Tabel A.3** dibawah ini

TABEL A.3
HASIL REKAPITULASI SUARA PEMILUKADA SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERAU VERSI TIM FASILITASI DUKUNGAN KELANCARAN PEMILUKADA TAHUN 2015

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Suara Masuk	Persentase	Keterangan
1	<i>Ir. ACMAD RIFAI, MM (BUPATI)</i>	39.305	25,80 %	Suara yang masuk yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dari 13 Kecamatan wilayah Kabupaten Berau
2.	<i>H. FAHMI RIZANI (WAKIL BUPATI)</i> <i>H. MUHARRAM, SPd, MM (BUPATI)</i> <i>H. AGUS TANTOMO, M. Bus (WAKIL BUPATI)</i>	53.064	34,83 %	
	Jumlah Suara Masuk 3 Pasangan Calon Gubernur	92.369	61 %	-
A	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	152.363		-
B	Suara Sah	92.369	61 %	-
C	Suara Tidak sah	3.382	2,22 %	-
D	Abstain	56.612	36,78 %	-
	Jumlah Persentase B+C+D	152.363	100 %	-
	Jumlah Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah seluruhnya	95.751	63,22 %	Atau partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak dipilih memilih dalam berdemokrasi



Hasil rekapitulasi pemilukada serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2015 tersebut diatas merupakan hasil laporan Rekapitulasi dari Tim Fasilitasi dukungan kelancaran pemulikada Bupati dan wakil Bupati kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 yang dikumpulkan dari informasi Tim terkait seperti dari Anggota TNI (Kodim, Koramil, Babinsa), Anggota Polri (Polres, Polsek), Unsur Pemerintah Kecamatan, Kelurahan yang ada dalam Tim Posko Bersama ditingkat Kecamatan di seluruh Kabupaten Berau, dengan maksud dan tujuan sebagai penyeimbang/kontrol hasil perhitungan rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila terjadi sengketa pemilu setelah pelaksanaan Pemilu yang telah dilaksanakan. Selanjutnya hasil rekapitulasi pelaksanaan pemilu Legislatif (DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Berau Versi Tim Fasilitasi Dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 di Kabupaten Berau dibawah ini sebagai berikut pada **Tabel A.4**



TABEL A.4

**HASIL REKAPITULASI SUARA PEMILU DPR RI, DPD DAN DPRD
KAB/KOTA VERSI TIM FASILITASI DUKUNGAN KELANCARAN
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 KABUPATEN
BERAU**

No	Partai Politik	Suara Masuk	Persentase	Keterangan
1.	Partai Persatuan Pembangunan	20.127	19,87 %	Suara yang masuk yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dari 13 Kecamatan wilayah Kabupaten Berau
2.	Partai Golkar	20.472	19,19 %	
3.	Partai Demokrat	12.555	11,77 %	
4.	Partai Garindra	10.069	9,44%	
5.	Partai Nasdem	7.168	6,72 %	
6.	Partai Amanat Nasional	6.427	6,02 %	
7.	Partai Keadilan Sejahtera	8.507	7,97 %	
8.	Partai Bulan Bintang	7.039	6,60 %	
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	7.039	3,88 %	
10.	PDI-P	4.146	6,21 %	
11.	Partai Kebangkitan Bangsa	6.626	2,83 %	
12.	PKPI	3.020	0,45 %	
	Jumlah Suara Masuk12 Parpol	106.646	70,75 %	
A	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	150.722		
B	Suara Sah	106.110	70,40 %	
C	Suara Tidak sah	536	29,24%	
D	Abstain	44.076	0,36 %	
	Jumlah Persentase B+C+D		100 %	
	Jumlah Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah seluruhnya	106.646	70,75 %	



Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu DPR RI, DPP dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Berau diatas tersebut dapat dihitung perolehan masing-masing partai politik

jumlah kursi di DPRD Kabupaten/Kota yang pada priode tahun 2009-2014 kursi DPRD Kabupaten Berau sebnyak 25 kursi sedangkan untuk priode 2014-2019 sebanyak 30 yang terdiri dari IV DAPIL yaitu :**DAPIL I** Kec. Tanjung Redeb sebanyak 10 kursi, **DAPIL II** Kec. Teluk Bayur, Kec. Gunung Tabur, Kec. Segah sebanyak 8 kursi, **DAPIL III**, Kec. Pulau Maratua, Kec. Pulau Derawan, Kec. Biduk-Biduk, Kec. Batu Putih, Kec. Talisayan dan Kec. Biatan sebanyak 6 kursi, **DAPIL IV** Kec. Sambaliung, Kec. Kelay dan Kec. Tabalar sebanyak 6 kursi dan yang masing-masing partai politik mendapatkan kursi sebagai berikut

- 1. Partai Golkar** *sebanyak 5 kursi dari (DAPIL) I,II,III dan IV*
- 2. Partai PPP** *sebanyak 5 kursi dari (DAPIL) I,II, III dan IV*
- 3. Partai Demokrat** *sebanyak 4 kursi dari (DAPIL) I, II, III dan IV*
- 4. Partai Gerindra** *sebanyak 3 kursi dari (DAPIL) I, II, dan III*
- 5. Partai Nasdem** *sebanyak 2 kursi dari (DAPIL) I, dan IV*
- 6. Partai PAN** *sebanyak 3 kursi dari (DAPIL) I, II, dan III*
- 7. Partai PKS** *sebanyak 4 kursi dari (DAPIL) I, II, III dan IV*
- 8. Partai PBB** *sebanyak 3 kursi dari (DAPIL) I, II dan IV*
- 9. Partai PDI.P** *sebanyak 1 kursi dari (DAPIL) II*

Sedangkan untuk pembagian perhitungan untuk mendapatkan satu kursi dibagi masing masing daerah pemilihan (DAPIL) yaitu : **DAPIL I 10 Kursi, DAPIL II 8 Kursi, DAPIL III 6 kursi dan DAPIL IV 6 Kursi dengan jumlah adalah 30 Kursi** yaitu :

JUMLAH SUARA SAH PARPOL = 1 (SATU) KURSI DPRD KAB/KOTA

JUMLAH JATAH KURSI TIAP DAPIL



Adapun hasil rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Berau dari versi Tim Fasilitas Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 sebagai berikut pada **Tabel A.5** dibawah ini

TABEL A.5


HASIL REKAPITULASI SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KAB/KOTA VERSI TIM FASILITASI DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 KAB. BERAU

No.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Suara Masuk	Persentase	Keterangan
1	PRABOWO - HATTA (KOALISI MERAH PUTIH)	29.777	30,94 %	Suara yang masuk yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dari 13 Kecamatan wilayah Kabupaten Berau
2.	JOKOWI – YUSUF KALLA (KOALISASI INDONESIA HEBAT)	66.443	69,05 %	
	Jumlah Suara Masuk 2Calon PasanganPresiden	96.220	61,91 %	
A	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	155.756		
B	Suara Sah	95.728	61,46 %	
C	Suara Tidak sah	492	0,31 %	
D	Abstain	59.536	38,22 %	
	Jumlah Persentase B+C+D	155,756	100 %	
	Jumlah Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah seluruhnya	96.220	61,91 %	



Gambar 7.1

**Indeks Dari Hasil Rekapitulasi Suara Perbandingan Antara
Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Tahun 2015 dengan
Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 dan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden RI Tahun 2014 Versi Tim Fasilitas Dukungan
Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dan 2015 di wilayah
Kabupaten Berau**



Lebih jauh jika dilihat dari level indicator terdapat beberapa sasaran capaian yang meningkat yang tergambar dan terlihat pada daftar Hasil Rekapitulasi *Pemilukada serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015* perbandingan dengan *Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014* dan *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014* sebagaimana dengan Indeks



Variabel Hasil Rekapitulasi Suara Perbandingan, dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

Kenaikan pada penambahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) diiringi dengan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Berau selama kurun waktu kurang lebih 1 sampai dengan 2 tahun sebanyak jumlah DPT *Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015* sebanyak

152.363 pemilih sedangkan pada waktu *Pemilu DPD RI, DPD, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014* sebanyak **150.722 pemilih**, serta untuk *Pemilu Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014* sebanyak **155.756 pemilih** dilihat Indeks Variabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) *Pemilu DPD RI, DPD, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014* perbandingan selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT) *Pemilu Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014* sebanyak **5.034 pemilih** sedangkan perbandingan selisih kurang Daftar Pemilih Tetap (DPT) *Pemilu Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014* dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) *Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015* tersebut sebanyak **3.393 pemilih**.

Dari selisih penambahan dan pengurangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut dihitung menurut prosentase adalah *Pemilu DPD RI, DPD, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014* dibandingkan *Pemilu Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014* sebanyak **5.034 pemilih** atau dengan persentase sebesar **6,08 %**, sedangkan selisih kurang pada *Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015* sebanyak **3.393 pemilih** atau dengan persentase berkurang **9,08 %** dikarenakan banyak pemilih yang pindah dikarenakan Kabupaten Berau masih banyak penduduk yang datang untuk mencari pekerjaan sehingga apabila lapangan pekerjaan berkurang maka daftar pemilih tetap pasti akan berkurang ini dilihat dari dilihat dari DPT masing-masing pelaksanaan pemilu yang tergambar diatas, serta dari Indeks Variabel Suara



Yang Sah masing-masing pelaksanaan pemilu tersebut diatas jumlah persentase turun.

sedangkan untuk Suara Sah antara *Pemilu Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014* dengan *Pemilu DPD RI, DPD, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014* sebanyak atau berkurang **10.382 pemilih** dengan persentase berkurang sebesar **1,94 %** sedangkan berkurangnya suara sah *Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014* dengan *Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015* sebanyak **3.393 pemilih** atau persentase berkurang sebesar **9,08 %** jadi capai untuk ketiga pelaksanaan pemilu tersebut Suara sah menurun dengan selisih kurang sebesar **11,02 %**, melihat hal tersebut berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya dalam beberapa pelaksanaan pemilu dan Pemilukada serentak tersebut menurun belum signifikan, **sedangkan** untuk capaian Indeks Variabel Suara Yang Tidak Sah yaitu Suara Tidak Sah dari ketiga pelaksanaan pada *Pemilu DPD RI, DPD, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014* dibandingkan *Pemilu Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014* ada penurunan sebesar **44 pemilih** atau **4,3 %** sedangkan Suara Tidak Sah *Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014* dibandingkan *Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015* ada peningkatan suara yang tidak sah sebesar **2.890 pemilih** atau **74,59 %**, berarti tingkat pemahaman dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada masih kurang dipahami oleh masyarakat dalam menyalurkan hak pilih mereka ditingkat di TPS-TPS yang sudah tersedia, sehingga suara-suara yang tidak atau rusak sudah dapat mengurangi hasil rekapitulasi Pemilu dan Pemilukada langsung, sedangkan capaian Indeks Variabel Suara yang Abstain ada peningkatan dalam hal menyalurkan hak-hak memberikan suara masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 13 Kecamatan dan 10 Kelurahan 102 Kampung di Kabupaten Berau sebab dilihat dari Indeks capaian dan data hasil rekapitulasi suara diatas tergambar penurunan dalam hal persentase tetapi kalau dilihat dari jumlah pemilih angkanya lebih banyak dari *Pemilu Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia Tahun*



2014, semuanya terjadi yang tidak terlalu banyak dikerenakan pengaruh dari penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selama kurun waktu 1 tahun dalam hal persentase. dilihat dari capaian tersebut tergambar dimasyarakat sudah dapat pemahaman dalam hal berpolitik dan demokrasi walaupun masih ada yang belum terpenuhi atau kurang tetapi dari hasil secara umum masih dapat dikatakan baik dan mengalami peningkatan serta mengerti secara bertahap akan hak-hak menyampaikan suara dalam memilih pemimpin yang bersih dan berpikir untuk kepentingan rakyat sesuai dengan pernyataan isi dan amanat Undang-Undang 1945, penghayatan kepada Pancasila dan tejalannya suatu persatuan dan kesatuan yang kokoh demi menciptakan Negara Republik Indonesia yang aman dan damai, sedangkan untuk Indeks Variabel Jumlah Suara Keseluruhan atau jumlah suara yang terserap dari Suara sah dan Suara yang tidak sah mendapat capaian turun dan ada kenaikan persentase seperti *Pemilu Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 persentase sebesar 61,91 %* sedangkan *Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014* terdapat persentase sebesar **70,75 %** sedangkan *Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebesar 63,22 %* selisih kenaikan antara pemilu dan pemilukada langsung sebesar **8,84 % dan selisih penurunan 753 %** melihat Indeks Variabel Jumlah Suara Keseluruhan dalam artian suara yang sah ditambahkan dengan suara yang tidak sah dalam kata lain adalah penyerapan suara keseluruhan, dilihat dari permasalahan tersebut dalam kurun waktu sekitar kurang 1 dan 2 tahun dimasyarakat akan terjadi turun naiknya pengertian akan politik Demokrasi serta pemilukada untuk pemilihan umum pemimpin-pemimpin di daerah lewat pesta Demokrasi, sehingga hal terdapat disimpulkan masih perlunya pengertian secara keseluruhan untuk menyalurkan hak pilihnya dan hak suaranya yang secara tidak langsung turut membangun Politik dan Demokrasi di Negara Indonesia yang tercinta ini dengan tidak putus-putusnya, itu merupakan suatu hal yang pasti akan ada dimasyarakat karena terdapatnya berapa aspek perbedaan dalam segala hal baik dari aspek ekonomi, budaya, sosial dan politik untuk mengeluarkan hak dan pendapat, disamping itu untuk calon-calon pemimpin yang akan tampil dalam kancah politik mereka harus meningkatkan kuantitas dan




kualitasnya, serta dapat meningkatkan dan mengurangi permasalahan di bidang hukum yang jelas dan dapat melindungi masyarakat yang kecil, menciptakan pemerintahan yang bersih, peduli rakyat dan berwibawa serta menghilangkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kepedulian kepada seluruh masyarakat baik dikota maupun di Kampung-kampung yang jauh dari kehidupan sosial dan ekonomi yang layak , dilihat dari hal tersebut peran Pemerintah yang membidangi masalah politik sebagai mediator penggerak untuk terus berusaha demi meningkatkan suatu harapan kedepan agar dapat menjadi lebih baik dan mapan serta berdidikasi yang tinggi dalam peningkatan **Human Develomen** (pembangunan manusia) Indeks di Kabupaten Berau khususnya dan diseluruh Indonesia pada umumnya semua itu ***perlu didukung dengan penganggaran biaya-biaya program dan kegiatan pada alokasi dana yang maksimal untuk tahun-tahun kedepan;*** agar apa yang dicita-citakan bangsa indonesia dapat tercapai dan terlaksana sesuai dengan tujuan dasar negara kita yaitu **"Pancasila"**

selanjutnya sebagai gambaran Indeks hasil pemilihan dalam kurun satu tahun yaitu pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :



Gambar 7.2

**Indeks Dari Hasil Rekapitulasi Suara Perbandingan Antara
Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 dibandingkan dengan
Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Versi Tim
Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014
Kabupaten Berau**



Dilihat dari level indikator diatas untuk gambar 2 terdapat beberapa sasaran capaian yang meningkat yang tergambar dan terlihat pada daftar *Hasil Rekapitulasi hasil suara Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014* dibandingkan dengan *Rekapitulasi Hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014* dari Indeks Variabel Hasil Rekapitulasi Suara Perbandingan, dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

Kenaikan pada penambahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) diiringi dengan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Berau selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) *Pemilu DPR RI, DPD*



dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sejumlah **150.722 pemilih** sedangkan pada waktu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sejumlah **155.756 pemilih**, dilihat Indeks Variabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut pertambahan **sejumlah 5.034 pemilih** dengan persentase **sebesar 0,96 %**, sedangkan dilihat dari Indeks Variabel Suara Yang Sah tersebut diatas jumlah persentase turun, untuk Suara Sah antara Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 **sebesar 70, 40 %** sedangkan suara sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **sebesar 61,91 %**, jadi capaian untuk Suara sah tersebut meningkat dengan selisih lebih sebesar **9,06 %**, melihat hal tersebut berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota semakin tinggi, sedangkan untuk capaian Indeks Variabel Suara Yang Tidak Sah ada peningkatan penurunan sedikit yaitu Suara Tidak Sah pada Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebesar **sejumlah 536 pemilih** atau sebesar 29,24 % sedangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 suara tidak **sebesar 492 pemilih atau 0,31 %** berarti tingkat pemahaman dalam proses pelaksanaan Pemilu pada baik ditingkat TPS ataupun PPK sehingga suara-suara yang rusak sudah kurang ditemukan di TPS-TPS yang ada, sedangkan capaian Indeks Variabel Suara yang Abstain ada peningkatan jumlah dan persentaseyaitu untuk Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebanyak **44,076 pemilih persentase 0,36 %** sedangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak **59.536 pemilih atau persentase 38,22 %** dalam hal menyalurkan hak-hak memberikan suara masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 13 Kecamatan dan 10 Kelurahan 102 Kampung di Kabupaten Berau bertambah dari segi pemilih dan persentase karena calon presiden dan wakil presiden hanya 2 calon sehingga pemilih ada yang tidak datang dan ada yang datang sebab pengerak dan tim sukses kurang apalagi dipelosok kampung yang medannya sangat sulit untuk dicapai. selanjutnya dilihat dari Indeks capaian dan data hasil rekapitulasi suara diatas tergambar stabil dilihat dari penambahan jumlah pemilih tetap, selama kurun waktu 3 bulan jumlah pemilih bertambah sementara dilihat dari capaian tersebut tergambar dimasyarakat sudah dapat pemahaman dalam hal berpolitik dan demokrasi sehingga mengalami



peningkatan serta mengerti secara bertahap akan hak-hak menyampaikan suara dalam memilih pemimpin yang bersih dan berpikir untuk kepentingan rakyat sesuai dengan pernyataan isi dan amanat Undang-Undang 1945, penghayatan kepada Pancasila dan tejalannya suatu persatuan dan kesatuan yang kokoh demi menciptakan Negara Republik Indonesia yang aman dan damai, sedangkan untuk Indeks Variabel Jumlah Suara Keseluruhan atau jumlah suara yang terserap dari Suara sah dan Suara yang tidak sah mendapat capaian penurunan *persentase 70,75 % menjadi 61,77 %* melihat Indeks Variabel Jumlah Suara Keseluruhan dalam artian suara yang sah ditambahkan dengan suara yang tidak sah dalam kata lain adalah penyerapan suara keseluruhan, dilihat dari permasalahan tersebut dalam kurun waktu sekitar kurang 3bulan dimasyarakat akan terjadi turun naiknya pengertian akan hak berpolitik, berdemokrasi serta pemahaman dan pengertian akan penyelenggaraan pemilukada dan pemilihan umum untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baru di daerah Maka demi tercapainya suatu tujuan dan sasaran yang diinginkan perlu adanya terus pemahaman dan sosialisasi dibidang politik khususnya tentang hak dan kewajiban bagi masyarakat disegala lapisan dalam Negara Republik Indonesia yang azaskan *Bhenika Tunggal Ika*

Dari penjelasan kedua Indeks dalam indicator kinerja tersebut menghasilkan 9 (Sembilan) Partai Politik dari 12 Partai Politik yang mengikuti Penyelenggaraan Pemilu dalam hal mendapatkan kursi dari hasil perolehan suara Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagai berikut :

1. **Partai Golongan Karya (GOLKAR)**
2. **Partai Perastuan Pembangunan (PPP)**
3. **Partai Perjuangan Demokrasi Perjuangan (PDI-P)**
4. **Partai Demokrat**
5. **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
6. **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**
7. **Partai Bulan Bintang (PBB)**
8. **Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)**



9. Partai Amanat Nasional (PAN)

Sedangkan perolehan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Nomor urut 1 (satu) **Prabowo – Hatta (Koalisi Merah Putih)** dengan jumlah hasil suara memperoleh **29.777** pemilih atau **30,94 %** dari suara sah **96.220** pemilih dari Datar Pemilih Tetap (DPT) sebesar **155.756** pemilih atau sekitar **61,91 %**
2. Nomor urut 2 (dua) **Jokowi – JK (Jusuf Kalla) (koalisi Indonesia Hebat)** dengan jumlah hasil suara memperoleh **66.443** pemilih atau **69,05 %** dari suara sah **96.220** pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar **155.756** pemilih atau sekitar **61,91 %**
3. Dari hasil Pemilu tersebut terdapat satu pasangan mendapatkan jumlah persentase melebihi 50 % (lima puluh persen) + 1 % (satu persen) yaitu **pasangan nomor urut 2 (dua) Jokowi – JK**, sehingga pasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan ditetapkan pada tanggal 22 s/d 24 Juli 2014 dan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2014

Dari hasil penyelenggaraan pemilu DPD RI, DPD dan DPRD Kabupaten Berau tahun 2014 untuk preode tahun 2014-2019 yang diperebutkan sebanyak 30 kursi dengan hasil sebagai berikut :

1. Partai Politik Golkar 5 kursi jumlah bantuan sebesar **Rp.52.155.832,-**
2. Partai Persatuan Pembangunan 5 kursi bantuan sebesar **Rp.51.276.887,-**
3. Partai PDI-P 1 kursi bantuan sebesar **Rp. 16.880.839,-**
4. Partai Demokrat 4 kursi bantuan sebesar **Rp.31.985.955,-**
5. Partai PKS 4 kursi bantuan sebesar **Rp.21.673.000,-**
6. Partai Gerindra 3 kursi bantuan sebesar **Rp.25.652.456,-**
7. Partai Bulan Bintang 2 kursi bantuan sebesar **Rp.18.406.892,-**
8. Partai Nasdem 3 kursi bantuan sebesar **Rp.18.261.675,-**
9. Partai Amanat Nasional 3 kursi bantuan sebesar **Rp.16.373.854,-**



Adapun bantuan yang tersebut diatas perhitungannya menggunakan rumus hasil dari perhitungan suara setiap partai baik dari dapil I,II,III dan dapil IV di Kabupaten Berau, dan cara menyaluran/pengambilan uang bantuan parpol tersebut terlebih dahulu diteliti/verifikasi oleh tim dengan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan di Samarinda Kalimantan Timur dari hasil pemakaian pada tahun lalu setelah dipertanggung jawabkan (SPJ), selanjutnya permohonan pengajuan bantuan uang parpol yang tahun berjalan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku lewat rekening masing-masing Partai Politik dan ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Berau.

C. Indeks Hak-Hak Politik


Aspek Hak-Hak Politik, diukur dari 3 (tiga) Hasil Rekapitulasi suara Pemilukada serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2015 dengan Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 dari versi tim fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu tahun 2014 serta dilihat dari Rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Hak-Hak Politik dalam kurun waktu kurang lebih 1 dan beberapa bulan sampai dengan 2 tahun terakhir masuk dalam kategori "sedang" yaitu dari Pemilukada serentak Bupati/wakil Bupati Kabupaten Berau disekitar 63,22 % dari 95.751 suara pemilih yang masuk dari daftar pemilih tetap (DPT) 152.363 pemilih tahun 2015, dilihat dari Pemilu DPR RI, DPD dan DPDR Kab/Kota Tahun 2014 sebesar 70,75 % dari 106.646 suara pemilih dan dari DPT sejumlah 150.722 pemilih serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu sebesar 61,91 % atau 96.200 suara pemilih dan dari DPT 155.756 pemilih Sehingga bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Hak-Hak Politik di Dearah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan penguatan yang signifikan, dimana secara kuantitas terdapat penurunan

Kontribusi turun naik dari ke 3 indeks berada pada variabel "Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan serta indeks variabel Hak Memilih dan Dipilih" masih naik dan ada sedikit menurun dalam batas yang tidak signifikan yaitu tergambar dibawah ini : (sebagai mana Gambar3 dibawah ini).

Gambar 7.3



Indeks Hak-Hak Politik Tahun 2014-2015



dari hal tersebut Terjadi kenaikan yang wajar pada variabel "Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan" dikarenakan terdapat 3 indikator dari variabel tersebut yaitu: "Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan" dan "Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan" juga dalam batas yang wajar sehingga mengalami kenaikan, Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penyebab utama dari kenaikan indeks aspek Hak-Hak Politik karena adanya pertambahan DPT yang cukup signifikan pada indeks variabel "Hak-hak Politik" lebih jauh peningkatan yang tidak besar disebabkan pada indikator "Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan", dengan pengertian bahwa hal kebebasan berpolitik masih dirasakan oleh masyarakat masih dapat diatur dan dikuasai oleh elit-elit partai/politik sehingga menyebabkan meningkatkan secara signifikan jumlah peristiwa demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan diberbagai tempat di Indonesia.

Indeks Hak-Hak Politik di Masyarakat seluruh di Kabupaten Berau ditambah dengan tolak ukur berskala Nasional untuk sebagai perbandingan tingkat keberhasilan di daerah kususnya Pemerintahan Kabupaten Berau berupa Indeks



Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil, serta Indeks Hak-Hak Politik. Indeks Dari Hasil Rekapitulasi Hasil Suara pemilih, jumlah DPT dalam Penyelenggaraan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Berau Tahun 2015 Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 dibandingkan dengan Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Berau


Dalam rangka mendukung capaian tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan politik dalam negeri khususnya di daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi, melalui:
 - Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik
 - Mempelajari dan memperbanyak sosialisasi tentang Peraturan Perundangan di Bidang Politik dan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah
 - Dukungan bagi keberlanjutan peran Ormas dalam proses demokratisasi
 - Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2014
2. Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi
 - Mempelajari dan memperbanyak Sosialisasi peraturan perundangan bidang politik
 - Fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik, termasuk didalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa.
 - Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik.
 - Pengembangan pusat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan
 - Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.
 - Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratis dan penyelesaian konflik Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan politik dari hasil Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut



Gambar 7.4

Indeks Dari Hasil Rekapitulasi Hasil Suara pemilih, jumlah DPT dalam Penyelenggaraan Pemilu pada serentak Bupati/Wakil Bupati Kab. Berau Tahun 2015 Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 dibandingkan dengan Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Berau



D. Sasaran Meningkatnya pelayanan publik untuk penerbitan Izin Surat Penelitian (SP) kepada pemohon perorangan (WNI/WNA) dan Universitas, Perguruan Tinggi, Akademis Negeri dan swasta yaitu :

- Terlaksananya penerbitan Surat Izin Penelitian (SP) selama satu tahun 2016 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Melaksanakan dan menindaklanjuti serta mengevaluasi pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau



- Menetapkan dan mempublikasi visi, misi, motto dan maklumat pelayanan, dilingkungan SKPD beserta unit pelayanan masing – masing.
- Menyusun standar pelayanan (standar pelayanan publik) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Melaksanakan survey dan menyusun laporan indeks kepuasan masyarakat secara berkala.
- Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui kotak pengaduan, telepon, media cetak dan elektronik menugaskan pegawai untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengelola dan mengupdate sistem informasi pelayanan publik (website).
- Memberikan pelayanan dan menyiapkan sarana pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus sesuai peraturan yang berlaku.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.
- Melaksanakan inovasi pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

E. Sasaran Meningkatnya pelayanan publik untuk penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yaitu :

- Terlaksananya penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Masyarakat (Ormas) selama satu tahun 2016 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Melaksanakan dan menindaklanjuti serta mengevaluasi pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau
- Menetapkan dan mempublikasi visi, misi, motto dan maklumat pelayanan, dilingkungan SKPD beserta unit pelayanan masing – masing.



- Menyusun standar pelayanan (standar pelayanan publik) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Melaksanakan survey dan menyusun laporan indeks kepuasan masyarakat secara berkala.
- Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui kotak pengaduan, telepon, media cetak dan elektronik menugaskan pegawai untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengelola dan mengupdate sistem informasi pelayanan publik (website).
- Memberikan pelayanan dan menyiapkan sarana pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus sesuai peraturan yang berlaku.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.
- Melaksanakan inovasi pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

Demi untuk menjaga kelangsung keberadaan Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan LSM di Daerah, telah diatur dalam suatu Kebijakan Pemerintah dengan cara meimplementasikan dengan pembentukan beberapa Forum sebagai wadah mempersatukan masyarakat dari segala elemen yang ada seperti pembentukan **Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)** sebagaimana penjelasan tentang Forum-Forum tersebut dibawah ini sebagai capaian kinerja Indikator dan penjelasan tentang jumlah keberadaan dan jumlah yang sudah dibentuk ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Kelurahan dan Kampung didaerah-daerah :

F. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yaitu :

Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah serta pada Bab I pasal 1 point 4



dijelaskan bahwa pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah, dan point 5 Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional diberbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan dan keamanan, serta dengan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Tujuan ini dicapai melalui penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan masing-masing daerah. Disamping urusan pemerintahan wajib yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah juga harus mencermati dan melaksanakan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Bahwa dalam rangka otonomi daerah berkewajiban antara lain untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional dan daerah, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat yang sama, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Pasal 27 ayat (1) berkewajiban antara lain memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.



Perwujudan visi dan misi pembangunan nasional dan daerah serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Kontruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di bidang kewaspadaan dini dan di bidang kerukunan antar umat beragama melalui **Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006**. Kemitraan dibidang kerukunan antar etnis melalui **Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006**.

Mencermati situasi nasional dan daerah yang terus berkembang selama ini, kita semua merasa prihatin dengan terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di sejumlah daerah yang dilatarbelakangi dengan berbagai motif, seperti: konflik pertanahan/lahan perkebunan, konflik pertambangan, konflik pemilukada, aksi tawuran pelajar/mahasiswa, bentrokan antar kelompok warga terkait pendirian rumah ibadah maupun terkait bentrokan etnis tertentu, peredaran narkoba dan aksi terorisme. Dalam kondisi tersebut peran strategis forum dialog publik seperti **Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)** menjadi sangat penting dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawan sosial ditengah masyarakat yang dapat mengancam integrasi Bangsa serta stabilitas nasional dan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah. Karena itu FKDM merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kemitraan melalui FKDM diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif demi terwujudnya



keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat serta sebagai akses informasi hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data, informasi, bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dini dan pencegahan dini baik yang akan dilakukan dengan secara langsung ataupun tidak langsung dalam pencegahan permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemeritahan didaerah.

Selanjutnya disampaikan daftar keberadaan FKDM yang sudah dibentuk dan yang belum dibentuk di 13 Kecamatan daerah Kabupaten Berau

Tabel A.6

**Daftar rekapitulasi pembentukan
FKDM Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Kampung
seKabupaten Berau**

	Kab/Kecamatan	FKDM Kab/Kecamatan		FKDM Kec/Kelurahan dan Kampung	
		Sudah terbentuk	Belum terbentuk	Sudah terbentuk	Belum terbentuk
1	Kab. Berau	√		1	
2	Tanjung Redeb		√		
3	Sambaliung		√		
4	Gunung Tabur		√		
5	Teluk Bayur		√		
6	Segah		√		
7	Kelay		√		
8	Pl. Derawan		√		
9	Pl. Maratua		√		
10	Biduk-Biduk		√		
11	Batu Putih		√		
12	Talisayan		√		
13	Tabalar		√		
14	Biatan		√		
TOTAL		1		1	

Sumber data: Bidang Penangan Konflik Kesbang dan Pol Kab. Berau, Desember 2016.

Selain pembentukan forum berdasarkan data dari table **Daftar rekapitulasi pembentukan FKDM Kabupaten Berau** dengan tingkat prosentase yang berbeda satu dengan lainnya.



G. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yaitu :

Dalam kaitan hal tersebut, dijelaskan pula pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) bahwa "***Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu***". Perlu dipahami bersama bahwa UUD RI Tahun 1945 selain menghormati hak-hak asasi manusia, pada saat yang sama juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 J Ayat (2): "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan hal tersebut, maka Negara telah membuat pengaturan tentang kehidupan keagamaan dalam rangka menjaga ketertiban, keharmonisan dan keserasian aktivitas kehidupan keagamaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama diarahkan pada (1) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, (2) pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (3) penumbuh kembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama, dan (4) pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan



daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

FKUB telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan mewujudkan suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan Dewan Penasihat FKUB, perlu terus didorong untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap FKUB melalui peningkatan intensitas interaksi unsur-unsur Dewan Penasihat FKUB dengan FKUB. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Wakil Gubernur dan Wakil Bupati sebagai Ketua Dewan Penasihat FKUB Provinsi, FKUB Kabupaten, FKUB dengan pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi berbagai kondisi yang berpotensi memicu konflik sosial bernuansa agama. Adapun keterangan terbentuk atau pendirian FKUB di Kadupaten Berau sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel A.7

**Daftar rekapitulasi pembentukan
FKUB Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Kampung se-
Kabupaten Berau**

No	Kab/Kecamatan	FKDM Kab/Kecamatan		FKDM Kelurahan dan Kampung	
		Sudah terbentuk	Belum terbentuk	Sudah terbentuk	Belum terbentuk
1	Kab. Berau	√		1	
2	Tanjung Redeb	√		1	
3	Sambaliung	√		1	
4	Gunung Tabur	√		1	
5	Teluk Bayur	√		1	
6	Segah		√		√
7	Kelay		√		√
8	Pl. Derawan		√		√
9	Pl. Maratua		√		√
10	Biduk-Biduk		√		√
11	Batu Putih		√		√
12	Talisayan		√		√
13	Tabalar		√		√
14	Biatan		√		√
TOTAL		5		5	

Sumber data: Bidang Ketahanan Bangsa Kesbang dan Pol Kab. Berau, Desember 2016



H. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yaitu :

Bangsa Indonesia terbangun melalui proses bersatunya keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di nusantara dari sabang sampai merauke, dan kemajemukan suku bangsa itu merupakan sesuatu yang patut disyukuri sehingga kedepan diharapkan kemajemukan tersebut tidak berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karenanya upaya pengelolaan masyarakat yang majemuk secara baik perlu dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menumbuhkan harmonisasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dilatar belakangi oleh kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air di daerah serta sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka keberadaan **Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)** menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun sikap untuk menghormati dan menghargai kemajemukan masyarakat. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai mitra sekaligus ujung tombak pemerintah yang memiliki peran penting dan bermakna strategis dalam mengupayakan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan kerukunan nasional.

Sebagai dasar pembentukan **Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)** adalah **Permendagri Nomor 34 Tahun 2006** tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/149.D.I Tanggal 13 Februari 2008 perihal Pembentukan FPK dan Dewan Kehormatan FPK yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut pembentukan FPK mencapai 26 Provinsi dan 48 Kab/Kota dengan pelaksanaan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tahun 2014 di 3 Provinsi yaitu Maluku, Riau dan Kalimantan Timur. Dan gambaran pendirian FPK di Kabupaten di bawah ini sampai dengan tahun 2016



Tabel A.8

**Daftar rekapitulasi pembentukan
FPK Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Kampung se-
Kabupaten Berau**

No	Kab/Kecamatan	FKDM Kab/Kecamatan		FKDM Kec/Kelurahan dan Kampung	
		Sudah terbentuk	Belum terbentuk	Sudah terbentuk	Belum terbentuk
1	Kab. Berau	√		1	
2	Tanjung Redeb		√		√
3	Sambaliung		√		√
4	Gunung Tabur		√		√
5	Teluk Bayur		√		√
6	Segah		√		√
7	Kelay		√		√
8	Pl. Derawan		√		√
9	Pl. Maratua		√		√
10	Biduk-Biduk		√		√
11	Batu Putih		√		√
12	Talisayan		√		√
13	Tabalar		√		√
14	Biatan		√		√
TOTAL		1		1	

Sumber data: Bidang Ideologi dan Wasbang Kesbang dan Pol Kab. Berau, Desember 2016.

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas bahwa terkait Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pembentukannya belum seluruh prov/kab/kota sehingga ke depan perlu kerja keras bersama semua pihak terkait sehingga target 33 prov dan 429 kab/kota dapat tercapai. Namun demikian di beberapa kabupaten/kota sudah melakukan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sampai pada tingkat Kecamatan dengan tingkat prosentase yang berbeda daerah satu dengan daerah lainnya.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan forum komunikasi publik yang efektif di daerah baik terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) terdapat beberapa masalah antara lain dalam hal masih rendahnya kapasitas anggota forum publik terkait tugas dan perannya



dalam pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi yang kondusif terkait konflik yang bernuansa agama, dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana dalam pembentukan FKDM/FKUB/FPK diharapkan sampai pada tingkat Kab, Kecamatan, Kelurahan/Kampung sebagai ujung tombak dalam penyelesaian permasalahan di daerah masih terkendala pada persoalan anggaran yang sangat minim.

Tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian masalah diatas adalah dengan melakukan pelatihan/bimbingan teknis pengetahuan dasar terkait peningkatan kapasitas anggota FKDM, FKUB, dan FPK yang bekerjasama dengan pihak terkait.

Selanjutnya sebagai acuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam menuju capaian Indikator Kinerja kedepan yang bersama-sama kita harapkan untuk perbaikan dibidang Politik, Sosial dan Demokrasi serta sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Berau

I. Sasaran Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan bela negara , melalui yaitu :

- Fasilitasi Penguatan Organisasi di Masyarakat dan pelajar dan mahasiswa
- Mempelajari dan memperbanyak sosialisasi tentang Peraturan Perundangan tentang bela negara dan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah
- Dukungan bagi keberlanjutan peran Ormas dalam proses bela negara dalam NKRI
- Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan tentang penguatan wawasan kebangsaan dan bernegara dalam menciptakan pemahaman akan keberadaan Negara



J. Sasaran Peningkatan Ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Berau yaitu

- Guna menciptakan kondisi aman, tenang dan damai dilingkungan masyarakat
- Meningkatkan peran kinerja Tim koordinasi antara vertikal (Polri, TNI, Polisi Pamong Praja, Dinas Pariwisata, Badan Perizinan untuk pengawasan tempat-tempat hiburan malam (THM), Hotel, penginapan, Losmen, Kos-Kosan, Panti pijat dan cape-cape disekitar Kota Tanjung Redeb
- Meningkatkan peran kinerja Tim koordinasi antara vertikal (Polri, TNI, Polisi Pamong Praja, Dinas Pariwisata, Badan Perizinan untuk pengawasan tempat-tempat hiburan malam (THM) berupa Karoke, tempat permainan meja bilyard dan lainnya di Kecamatan Tanjung Redeb dan kecamatan=kecamatan terdekat dalam hal penertiban keberadaan izin kepemilikan tempat dan izin usaha
- Meningkatnya pelaksanaan penertiban tempat-tempat maksiat yang dilaporkan oleh masyarakat dalam hal menindaklanjuti laporan tersebut
- Fasilitasi peningkatan peneriban,pengawasan untuk menciptakan kondisi ketertiban dan kenyamanan masyarakat

K. Sasaran Peningkatan stabilitas keamanan dan Ideologi wawasan kebangsaan yaitu :

- Menciptakan Iklim dan kondisi yang aman, tenang dan kondusif bagi masyarakat di kabupaten Berau
- Mempelajari dan memperbanyak Sosialisasi tentang Ideologi dan wawasan kebangsaan tentang peraturan perundangan yang berlaku
- Fasilitasi pelaksanaan ideologi wawsan kebangsaan serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa.
- Peningkatan peran perempuan melalui dalam hal ideologi wawasan kebangsaan .



- Pengembangan pusat pendidikan Ideologi dan wawasan kebangsaan
- Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan pelajar serta mahasiswa
- Penguatan kelembagaan forum dialog, diskusi di masyarakat dalam mendukung proses pemahaman tentang ideologi wawasan kebangsaan dalam penyelesaian konflik
- Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan ideologi wawasan Kebangsaan

L. Peningkatan toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama yaitu

- Menciptakan kondisi yang saling hormat menghormati dalam hal beribadah menurut agamanya masing-masing di wilayah Kabupaten Berau
- Sebagai fasilitasi untuk menciptakan kerukunan seluruh umat beragama dalam suatu wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu sara dimasyarakat kabupaten Berau
- Memfasilitasi dalam hal pertemuan, dialog, sarasehan dan silaturahmi antar umat beragama
- Menciptakan keharmonisan seluruh umat beragama agar tidak mudah terpropokasi dengan kondisi dan keadaan di wilayah/daerah masing-masing yang dapat menimbulkan konflik sara

M. Sasaran Peningkatan pencapaian haloqoh untuk forum keagamaan yaitu suatu wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam upaya meningkatkan peran wawasan kebangsaan kepada umat beragama di kabupaten Berau yaitu :

- a. Pengertian agama adalah suatu kehidupan beragama senantiasa dibina dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang serasi seimbang dan selaras yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah sosial budaya dari dampak globalisasi dunia dewasa ini yang mungkin akan dapat merusak mental bangsa serta menghambat kemajuan, disamping*




untuk membina kerukunan hidup antar umat beragama. Serta meningkat yaitu

- Meningkatkan peran anggota forum keagamaan yaitu FKUB di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan serta kampung
- Mempersatukan persepsi tentang pentingnya kerukunan umat beragama dalam suatu daerah khususnya dan dalam negara Indonesia pada umumnya
- Sebagai fasilitasi lewat pelaksanaan sosialisasi kepada anggota forum keagamaan tentang pemahaman akan adanya keseimbangan dan pentingnya keberagaman umat beragama dalam suatu daerah
- Sebagai informasi akan jumlah dan tempat keberadaan rumah beragama masing-masing agama yang ada di daerah Kabupaten Berau sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini



Gambar 7.5

**Jumlah Pemeluk Masing-Masing Agama Tahun 2016
Di 13 Kecamatan Wilayah Kabupaten Berau**





Tabel A.9

Jumlah Rumah Tempat Ibadah dikec. Kabupaten Berau Tahun 2016

	Kecamatan	Masjid	Mushalla	Gereja	Pura	Vihara	Klenteng
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010	Kelay	9	3	19	-	-	-
020	Talisayan	19	23	9	-	-	-
021	Tabalar	13	5	8	-	-	-
030	Biduk-Biduk	9	15	-	-	-	-
040	Pulau Derawan	9	3	3	-	-	-
041	Maratua	5	2	-	-	-	-
050	Sambaliung	23	9	27	1	-	-
060	Tanjung Redeb	31	38	20	-	2	1
070	Gunung Tabur	21	8	8	-	-	-
080	Segah	13	9	22	-	-	-
090	Teluk Bayur	19	25	3	-	-	-
100	Batu Putih	13	5	9	-	-	-
110	Biatan	15	8	5	-	-	-
Jumlah/ Total							
	2014	199	153	133	1	2	1
	2013	179	128	139	1	2	1
	2012	121	110	139	1	2	1
	2011	180	116	53	1	2	1
	2010	156	96	53	1	2	1

Sumber : Kementerian Agama Kantor Kabupaten Berau



Tabel A.10

**Jumlah Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama
Di Kabupaten Berau Tahun 2016**

Kecamatan		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010	Kelay	2 421	3 571	272	4	1	-
020	Talisayan	11 385	669	2 623	7	3	-
021	Tabalar	6 602	647	124	3	-	-
030	Biduk-Biduk	7 090	203	32	1	-	-
040	Pulau Derawan	11 778	45	5	2	3	-
041	Maratua	3 770	13	9	2	-	-
050	Sambaliung	32 034	3 825	3 301	41	2	2
060	Tanjung Redeb	74 586	7 994	2 599	110	776	6
070	Gunung Tabur	20 594	2 289	949	6	7	-
080	Segah	7 552	3 434	2 226	7	1	-
090	Teluk Bayur	28 153	1 200	664	23	23	-
100	Batu Putih	7 009	5 28	884	5	-	-
110	Biatan	6 863	498	523	26	-	-
Jumlah/ Total		219 837	24 916	14 211	237	816	8

Sumber dari Kementerian Agama Tanjung Redeb

Adapun Jumlah dalam persentase setiap penganut masing-masing agama diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Penganut agama Islam sebesar 84,54 % dari seluruh penganut agama
2. Penganut agama Protestan seluruhnya 9,58 % dari seluruh penganut agama
3. Penganut agama Katolik seluruhnya 546 % dari seluruh penganut agama
4. Penganut agama Hindu seluruhnya 0,09 % dari seluruh penganut agama
5. Penganut agama Budha seluruhnya 0,31 % dari seluruh penganut agama
6. Penganut agama Kunghuchu seluruhnya sebesar 0,03 % dari seluruh penganut agama



2. Grafik-Grafik Pencapaian Indikator Kinerja

Dengan persentasi - persentase pada tahun 2016 hasil ini sudah mencapai target dari target yang telah ditentukan, perhitungan ini belum bisa di sandingkan dengan data di tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya perubahan – perubahan baik itu Kinerja utama maupun indikator Kinerja Utama Badan Kesbang dan Pol Kabupaten Berau dimana dasar dalam pembuatan Renstra Tahun 2016 – 2021 mengacu pada RPJMD Kabupaten Berau yang mengatur tentang Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Utama Badan Kesbang dan Pol Kabupaten Berau, maka dari itu Dengan tercapainya target ini maka Badan Kesbang dan Pol harus lebih aktif dalam peningkatan program – program yang langsung mengarah kepada tujuan tersebut.

3. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Badan Kesbang dan Pol yang digunakan untuk mengukur kemajuan di bidang Kesbang dan Pol merupakan gambaran pencapaian dari Standar Pelayanan publik, disamping berbagai indikator lain yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri pada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) dan Bakesbang Provinsi Kaltim.

Untuk menjabarkan tujuan diatas diperlukan sasaran yang harus dicapai serta indikatornya agar dapat diukur keberhasilannya dengan menetapkan target-terget sesuai dengan tugas dan fungsi.

Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD perlu dioperasionalkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Penjabaran untuk dicapai dan dapat diukur keberhasilannya. Berikut tabel target pencapaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 :



Tabel A.11

Indikator Kinerja Badan Kesabang dan Pol Tahun 2016-2021

NO	INDOKATOR	Kondisi kinerja Pada Awal priode RPJMD 2015 (%)	TARGET					Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase Unit Kerja Inter yang terlayani dengan baik	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik unit kerja Internal	100	100	100	100	100	100	100
3	Presentase Nilai Aparatur LKj-IP	50	55	62	65	68	70	75
4	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	65	66	67	68	69	70	72
5	Presentase Data Pengawasan dan Pengendalian Rawan Sosial	65	66	67	68	69	70	71
6	Presentase Kasus Penyakit Masyarakat yang ditangani	70	71	72	74	76	78	80
7	Presentase Cakupan Pembinaan terhadap pelajar, Mahasiswa, Ormas dan OKP	70	72	73	75	77	80	82
8	Presentase Lembaga/Organisasi yang sudah melakukan kemitraan dalam mengembangkan	71	72	73	75	77	79	81



	wawasan kebangsaan							
9	Presentase Indeks Demokrasi dan presentase peserta pemilu yang memperoleh pembinaan	75	76	77	78	79	80	81
10	Presentase dampak sosial ekonomi dl masyarakat yang dipantau	70	72	74	75	77	79	80
11	Prsentase dampak bidang ketahanan bangsa (Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan organisasi masyarakat	70	72	74	75	77	79	80



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis-PD (Renstra Perangkat Daerah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau merupakan acuan wajib bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau untuk mengembangkan program dan kegiatan ke depan selama periode tahun 2016-2021. Sebagai acuan pengembangan program dan kegiatan ke depan, Renstra-PD disusun dengan memperhatikan dan mencermati kecenderungan dinamika perkembangan dibidang kesatuan bangsa dan politik didaerah serta bidang-bidang lain yang terkait dengannya, seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, agama dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Catatan penting yang perlu disampaikan dalam Renstra-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah acuan tujuan dibidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Berau yang dirumuskan dalam misi ***ke lima*** pada ***huruf f dan huruf g***, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”** dan **“Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah”** . Sehingga tujuan dan sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dan akan didukung oleh faktor-faktor indikator kinerja utama dari segi perbandingan target serta pencapaian lima tahun kedepan yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Aparatur dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan keamanan dan Ketertiban Masyarakat didaerah

sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra-PD OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau menjadi landasan maupun pedoman



bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau. serta implementasi terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran mencakup kegiatan penyusunan standar Operasi dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan, sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra-PD, dengan disusunnya Renstra-PD OPD juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LA-Kji Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahunnya.